



**PEDOMAN TEKNIS  
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH,  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR 922/MENKES/SK/X/2008**

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SETJEN DEPKES RI  
2008**

# DAFTAR ISI

---

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Daftar Isi .....                                                                                              | iii       |
| Kata Pengantar.....                                                                                           | v         |
| Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008i<br>Lampiran KEPMENKES 922/MENKES/SK/X/2008.....       | 1         |
| BAB I   Pendahuluan .....                                                                                     | 5 - 8     |
| BAB II   Urusan Wajib Bidang Kesehatan.....                                                                   | 9 - 11    |
| BAB III   Penutup.....                                                                                        | 12        |
| 1.   Upaya Kesehatan                                                                                          |           |
| 1.   Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit .....                                                              | 13 - 27   |
| 2.   Lingkungan Sehat .....                                                                                   | 28 - 33   |
| 3.   Perbaikan Gizi Masyarakat .....                                                                          | 34 - 52   |
| 4.   Pelayanan Kesehatan Perorangan & Masyarakat .....                                                        | 53 - 81   |
| 2.   Pembiayaan Kesehatan                                                                                     |           |
| 1.   Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.. ..                                                                     | 82 - 84   |
| 3.   Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                            |           |
| 1.   Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran<br>Tenaga Kesehatan .....                                        | 85 - 108  |
| 4.   Obat dan Perbekalan Kesehatan                                                                            |           |
| 1.   Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan<br>Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan<br>Kesehatan ..... | 109 - 141 |

|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5. Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                       |           |
| 1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ..... | 142 - 145 |
| 6. Manajemen Kesehatan                                                                                                                           |           |
| 1. Kebijakan.....                                                                                                                                | 146 - 151 |
| 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan .....                                                                                                   | 152 - 157 |
| 3. Kerjasama Luar Negeri .....                                                                                                                   | 160 - 161 |
| 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas .....                                                                                                | 162 - 163 |
| 5. Pengembangan Sistem informasi Kesehatan (SIK) .....                                                                                           | 164 - 167 |
| Lampiran PP 38 Tahun 2008 Bidang Kesehatan.....                                                                                                  | 169 - 180 |

## KATA PENGANTAR

---

Pertama-lama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, telah selesai ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pedoman Teknis ini disusun setelah mendapat asupan dari lintas sektor baik di pusat maupun di daerah, lintas program serta Stake holder terkait melalui berbagai kegiatan pertemuan intensif, seminar/lokakarya.

Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini dimaksudkan guna memberikan panduan kepada aparatur kesehatan pusat dan daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan.

Akhirnya saya sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras sejak penyusunan materi sampai ditetapkannya pedoman ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.

Jakarta, Desember 2008

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Dr. Budi Santopurna, SH, DFM, SpF(K), SpKP

NIP. 130 810 266



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 922/MENKES/SK/X/2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS  
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTARA  
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi perangkat kesehatan di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Oktober 2008

MENTERI KESEHATAN



Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP (K)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antara tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar lingkatan dan susunan pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri/ kepala LPND.

Untuk menyamakan pengaktualisasian urusan wajib bidang kesehatan, maka dalam rangka memberikan panduan untuk menyelenggarakan urusan wajib bidang kesehatan antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## **8. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini dimaksudkan guna memberikan panduan kepada aparatur kesehatan pusat dan daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan

### **C. PENGERTIAN**

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap lingkaran dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Urusan Pemerintahan Skala Nasional adalah urusan pemerintahan yang bersifat nasional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas provinsi sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
5. Urusan Pemerintahan Skala Provinsi adalah urusan pemerintahan yang bersifat regional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
6. Urusan Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota adalah urusan pemerintahan yang bersifat lokal di wilayah kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
7. Pengelolaan adalah penanggungjawab atas jalannya urusan.
8. Penyelenggaraan adalah melakukan/melaksanakan urusan sesuai perintah.
9. Urusan Wajib adalah urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan

nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan keterliban umum dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional:

10. **Urusan Pilihan** adalah urusan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah,

## **BAB II**

# **URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN**

---

### **A. URUSAN BIDANG KESEHATAN**

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diamanatkan bahwa bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sistematika pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan yang bersifat konkuren adalah sebagai berikut :

1. Bidang : Kesehatan
2. Sub Bidang :
  - 2.1. Upaya Kesehatan.
  - 2.2. Pembiayaan Kesehatan.
  - 2.3. Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - 2.4. Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - 2.5. Pemberdayaan Masyarakat.
  - 2.6. Manajemen Kesehatan.
3. Sub sub Bidang :
  - 3.1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
  - 3.2. Lingkungan Sehat.
  - 3.3. Perbaikan Gizi Masyarakat.
  - 3.4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat.
  - 3.5. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.
  - 3.6. Peningkatan jumlah, mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
  - 3.7. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat serta Perbekalan Kesehatan.
  - 3.8. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

- 3.9. Kebijakan.
- 3.10. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- 3.11. Kerjasama Luar Negeri.
- 3.12. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas.
- 3.13. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

Rincian masing-masing Sub Bidang dan Sub Sub Bidang pada masing-masing lingkaran pemerintahan sebagaimana terlampir.

## **B. URUSAN WAJIB DAN SPM**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bahkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan : "Negara bertanggungjawab atas **penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak**".

Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna penting bagi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai sub sistem negara kesatuan Republik Indonesia terhadap masyarakat, dan Pemerintah Daerah dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Amanat ini harus diterjemahkan dan dijabarkan secara baik oleh sistem dan perangkat pemerintahan daerah.

Untuk lebih menjamin penerapan hak-hak publik sebagaimana tersebut di atas, di era otonomi daerah UU No. 32 Tahun 2004 dalam Pasal 11, 13 dan 14 telah menjadikan penanganan bidang kesehatan sebagai urusan wajib/ tugas pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Merujuk Pasal 11 ayat (4), maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dalam batas pelayanan minimal adalah merupakan tanggung jawab atau akuntabilitas yang harus diselenggarakan oleh daerah yang berpedoman pada PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Secara ringkas PP No. 65 Tahun 2005 memberikan rujukan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Kesehatan diterapkan pada urusan wajib daerah. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan Kesehatan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

---

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Kota sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 perlu dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Dengan disusunnya Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparatur kesehatan pusat dan daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. SUB BIDANG</b>         | <b>: UPAYA KESEHATAN</b>                                                                         |
| <b>1.1. SUB - SUB BIDANG</b> | <b>: PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT</b>                                                   |
| <b>1.1.1. PEMERINTAH</b>     | : Pengelolaan surveilans epidemiologi kejadian luar biasa skala nasional                         |
| <b>PROVINSI</b>              | : Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi       |
| <b>KAB/KOTA</b>              | : Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota |

---

**A. PENGERTIAN :**

1. Surveilans epidemiologi adalah Kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penurunan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
2. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
3. Pengelolaan surveilans epidemiologi KLB skala nasional adalah suatu bentuk penyelenggaraan surveilans epidemiologi, yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK, pengembangan sumber daya manusia epidemiologis kesehatan, kajian, investigasi, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang diperkirakan berpotensi menjadi perhatian nasional maupun internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC), penyebaran informasi epidemiologis skala nasional serta pengelolaan SE memerlukan teknologi dan analisis yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

4. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi KLB skala provinsi adalah suatu bentuk penyelenggaraan surveilans epidemiologi yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi, kajian, investigasi, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) lintas kabupaten/kota, pelatihan teknis SE, penyebaran informasi kesehatan skala provinsi, pengiriman laporan ke pusat, serta melaksanakan bimbingan teknis kinerja SE terhadap kabupaten/kota.
5. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi KLB skala kab/kota adalah suatu bentuk penyelenggaraan surveilans epidemiologi yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota, kajian, investigasi, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten/kota, pelatihan teknis SE, penyebaran informasi kesehatan skala kabupaten/kota, pengiriman laporan ke pusat dan provinsi, serta melaksanakan bimbingan teknis kinerja SE terhadap unit pelaksana teknis kabupaten/kota maupun di masyarakat.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN :

| REPERINTAHAN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUSAT                                                                                                                        | PROVINSI                                                                                                                                                                                                            | KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pengelolaan SE dan KLB skala nasional :</b><br><br>1. Penetapan norma, standar, pedoman dan kriteria.<br><br>2. Kajian SE | <b>Penyelenggaraan Surveilans epidemiologi KLB skala provinsi :</b><br><br>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi.<br><br>2. Kajian SE | <b>Penyelenggaraan Surveilans epidemiologi KLB skala kab/kota:</b><br><br>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota.<br><br>2. Kajian SE |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                    | PENDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                       | PENDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Investigasi dan penanggulangan KLB/wabah yang menjadi PHEIC                                                         | 3. Investigasi, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) lintas kabupaten/kota.                                                                                                     | 3. Investigasi, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten/ kota.                                                                                                                                                   |
| 4. Pengembangan SDM epidemiologis kesehatan                                                                            | 4. Pelatihan teknis SE                                                                                                                                                                  | 4. Pelatihan teknis SE                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Penyebaran informasi skala nasional                                                                                 | 5. Penyebaran informasi skala provinsi                                                                                                                                                  | 5. Penyebaran informasi skala kabupaten/kota                                                                                                                                                                                       |
| 6. Pengelolaan SE yang memerlukan teknologi dan analisis yang belum mampu dikerjakan provinsi dan/atau kabupaten/ kota | 6. Penyampaian laporan berkala penyakit menular potensial wabah dan laporan insidentil situasi penyakit yang dianggap perlu<br>7. Bimbingan teknis kinerja SE terhadap kabupaten/ kota. | 6. Penyampaian laporan berkala penyakit menular potensial wabah dan laporan insidentil situasi penyakit yang dianggap perlu<br>7. Bimbingan teknis kinerja SE terhadap unit pelaksana teknis kabupaten/ kota maupun di masyarakat. |

### C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :

#### 1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan).

2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- 1.1.2. PEMERINTAH** : Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berpotensi wabah, dan yang merupakan komitmen global skala nasional dan internasional
- PROVINSI** : Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi
- KAB/KOTA** : Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota
- 

**A. PENGERTIAN :**

1. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular potensial wabah dan menjadi komitmen global, skala nasional serta internasional adalah suatu bentuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular potensial wabah yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK, pengembangan sumber daya manusia pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi adalah suatu bentuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular potensial wabah yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi, penyelidikan KLB lintas kabupaten/kota, pelatihan teknis pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota
3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota adalah suatu bentuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular potensial wabah yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program

kesehatan tingkat kabupaten/kota, penyelidikan KLB skala kabupaten/kota, pelatihan teknis pengelola, penatalaksanaan kasus kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN:

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular potensial wabah dan menjadi komitmen global, skala nasional serta internasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK.</li> <li>2. Penyelidikan KLB lintas provinsi.</li> <li>3. pengembangan sumber daya manusia pengelola.</li> <li>4. Kajian SE</li> </ol> | <p>Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi.</li> <li>2. Penyelidikan KLB lintas kabupaten/kota</li> <li>3. Pelatihan teknis pengelola</li> <li>4. Kajian SE</li> </ol> | <p>Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota penyelidikan KLB skala kabupaten/kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. Penyelidikan KLB skala kabupaten/kota</li> <li>3. Pelatihan teknis pengelola</li> <li>4. Kajian SE</li> </ol> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                      | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                           | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Tatalaksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota | 5. Tatalaksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota | 5. Tatalaksana kasus                                                                                             |
| 6. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi                                                                                             | 6. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi                                                                                | 6. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat. |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

**1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**

Sebagai penanggung jawab/koordinator teknis adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan).

**2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

**3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

- 1.1.3. PEMERINTAH** : Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala nasional
- PROVINSI** : Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi
- KAB/KOTA** : Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota
- 

**A PENGERTIAN :**

1. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala nasional adalah suatu bentuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK, pengembangan sumber daya manusia pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi adalah suatu bentuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi, pelatihan teknis pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota adalah suatu bentuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota, pelatihan teknis pengelola, penatalaksanaan kasus kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.

## B URUSAN PEMERINTAHAN :

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala nasional;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK.</li> <li>2. Pengembangan sumber daya manusia pengelola</li> <li>3. Kajian SE</li> <li>4. Tatalaksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>5. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi</li> </ol> | <p>Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi.</li> <li>2. Pelatihan teknis pengelola</li> <li>3. Kajian SE</li> <li>4. Tatalaksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota</li> <li>5. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi</li> </ol> | <p>Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelatihan teknis pengelola</li> <li>3. Kajian SE</li> <li>4. Tatalaksana kasus</li> <li>5. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.</li> </ol> |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

**1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan).

**2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Daerah Kesehatan Provinsi

**3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- 1.1.4. PEMERINTAH** : Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala nasional
- PROVINSI** : Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi
- KAB/KOTA** : Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota
- 

**A. PENGERTIAN :**

1. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala nasional suatu bentuk penyelenggaraan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK, pengembangan sumber daya manusia pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi adalah suatu bentuk penyelenggaraan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi, penyelidikan KLB lintas kabupaten/kota, pelatihan teknis pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota adalah suatu bentuk penyelenggaraan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota, penyelidikan KLB skala kabupaten/kota, pelatihan teknis

pengelola, penatalaksanaan kasus kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.

#### B. URUSAN PEMERINTAHAN :

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK</li> <li>2. Penyelidikan KLB lintas provinsi.</li> <li>3. Pengembangan sumber daya manusia pengelola</li> <li>4. Kajian SE</li> <li>5. Tatalaksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota</li> </ol> | <p>Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi.</li> <li>2. Penyelidikan KLB lintas kabupaten/kota</li> <li>3. Pelatihan teknis pengelola</li> <li>4. Kajian SE</li> <li>5. Tatalaksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota.</li> </ol> | <p>Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota</li> <li>2. Penyelidikan KLB skala kabupaten/kota</li> <li>3. Pelatihan teknis pengelola</li> <li>4. Kajian SE</li> <li>5. Tatalaksanaan kasus</li> </ol> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                           | PEMDA<br>PROVINSI                            | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. | 6. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi | 6. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan).
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

- 1.1.5. PEMERINTAH** : Pengelolaan karantina kesehatan skala nasional  
**PROVINSI** : -  
**KAB/KOTA** : -

**A. PENGERTIAN :**

Pengelolaan karantina kesehatan skala nasional adalah suatu bentuk penyelenggaraan karantina kesehatan yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK, pengembangan sumber daya manusia pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang mengacu pada Peraturan Kesehatan Internasional (IHR)

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENDA<br>PROVINSI | PENDA<br>KAB/KOTA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pengelolaan karantina kesehatan skala nasional:<br>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK<br>2. Pengembangan sumber daya manusia pengelola<br>3. Kajian<br>4. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi<br>5. Tatalaksana kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang mengacu pada Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) |                   |                   |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit  
utama yang bertanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyebaran  
lingkungan).

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2. SUB – SUB BIDANG</b> | <b>: LINGKUNGAN SEHAT</b>                                                                  |
| <b>1.2.1. PEMERINTAH</b>     | : Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala nasional           |
| <b>PROVINSI</b>              | : Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi       |
| <b>KAB/KOTA</b>              | : Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota |

---

#### **A. PENGERTIAN :**

1. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala nasional adalah suatu bentuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK, pengembangan sumber daya manusia pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta upaya kesehatan lingkungan yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi adalah suatu bentuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi, pelatihan teknis pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta upaya kesehatan lingkungan yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota
3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota adalah suatu bentuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota, pelatihan teknis pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| Pemerintah<br>Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pemda<br>Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pemda<br>Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK.</li> <li>2. Pengembangan sumber daya manusia pengelola</li> <li>3. Kajian ADKL</li> <li>4. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi</li> <li>5. Upaya kesehatan lingkungan yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota</li> </ol> | <p>Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi.</li> <li>2. Pelatihan teknis pengelola</li> <li>3. Kajian ADKL</li> <li>4. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.</li> <li>5. Upaya kesehatan lingkungan yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota</li> </ol> | <p>Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelatihan teknis pengelola.</li> <li>3. Kajian ADKL</li> <li>4. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat</li> <li>5.</li> </ol> |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

**1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan).

**2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

**3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

- 1.2.2. PEMERINTAH** : -  
**PROVINSI** : -  
**KAB/KOTA** : Penyehatan lingkungan

**A. PENGERTIAN :**

Penyehatan lingkungan adalah upaya pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan terhadap institusi/unit kerja yang dalam memberikan pelayanan/jasa kepada masyarakat berpotensi menimbulkan resiko/dampak kesehatan mencakup perumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainnya.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| <b>PEMERINTAH<br/>RUSAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                              | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penyusunan, review, revitalisasi, adopsi, adaptasi dan implementasi kebijakan, peraturan, standar dan juklak/ juknis pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di perumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainnya skala nasional. | 1. Menyusun rencana kerja operasional pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesling di perumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainnya skala propinsi. | 1. Menyusun rencana kerja operasional pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesling di perumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainnya skala Kab/ Kota. |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Pembinaan teknis, sosialisasi, advokasi, monev dan koordinasi dalam pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di perumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainnya skala nasional.</p> <p>3. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan petugas meliputi : aspek teknis yang bersifat TOT atau sangat spesifik bidang kesling skala nasional.</p> | <p>2. Pembinaan teknis, sosialisasi, advokasi, monev dan pelaporan dalam pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di perumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainnya skala nasional.</p> <p>3. Melaksanakan pelatihan teknis di bidang kesling skala propinsi</p> | <p>2. Pembinaan teknis, sosialisasi, advokasi, monev dan pelaporan dalam pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di perumahan, rumah sakit, lingkungan kerja, sekolah, sarana kesehatan, pasar, hotel, angkutan umum dan TTU lainnya skala Kab/ Kota.</p> <p>3. Melaksanakan pelatihan teknis di bidang kesling skala Kab/Kota</p> |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan)
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

### 1.3. SUB – SUB BIDANG : PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

- |                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. Pemerintah | : Pengelolaan Surveilans Kewaspadaan Pangan dan Gizi Buruk Skala Nasional         |
| Provinsi          | : Penyelenggaraan Surveilans Kewaspadaan Pangan dan Gizi Buruk Tingkat Provinsi   |
| Kabupaten/Kota    | : Pelaksanaan Surveilans Kewaspadaan Pangan dan Gizi Buruk Tingkat Kabupaten/Kota |
- 

#### A. PENGERTIAN

1. Surveilans Gizi adalah proses pengamatan berbagai masalah yang berkaitan dengan upaya perbaikan gizi secara terus menerus baik pada situasi normal maupun darurat. Informasi hasil surveilans gizi digunakan untuk pengambil keputusan dalam rangka mencegah memburuknya status gizi masyarakat, menentukan intervensi yang diperlukan, manajemen dan evaluasi.
2. Penanggulangan Gizi Buruk  
Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi masalah gizi buruk, yang meliputi:
  - a. Penemuan dini kasus gizi buruk
  - b. Intervensi gizi (mencakup Tatalaksana Gizi Buruk, Suplementasi Obat Gizi, dan MP-ASI)
  - c. Pendidikan gizi masyarakat

Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < - 3 SD dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwasiorkor dan marasmus-kwasiorkor.

Tatalaksana Gizi Buruk adalah langkah-langkah kegiatan yang bertujuan menangani gizi buruk berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

3. PWS-Gizi (Pemantauan Wilayah Setempat-Gizi) adalah instrumen untuk menunjang kelangsungan program serta meningkatkan kemampuan pengelola program gizi kabupaten/kota dan puskesmas dalam memantau

cakupan program gizi dan menentukan intervensi yang akan dilakukan berdasarkan data. Cakupan program gizi meliputi cakupan pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6 - 11 bulan, 12- 59 bulan, dan ibu nifas; pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, cakupan konsumsi garam beryodium di tingkat rumah tangga, ASI-eksklusif dan data cakupan pemantauan pertumbuhan. Pemantauan dilakukan setiap bulan dan setiap 6 bulan sekali

4. SKD-KLB-Gizi Buruk adalah (Sistem Kewaspadaan Dini-Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk) merupakan kewaspadaan terhadap ancaman terjadinya gizi buruk serta faktor-faktor yang terkait erat mempengaruhinya melalui surveilans, yang informasinya dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa secara cepat dan tepat.
5. PSG (Pemantauan Status Gizi) merupakan bagian dari surveilans gizi sebagai sarana informasi yang dapat memberikan gambaran besaran masalah gizi di suatu wilayah tertentu dan berdasarkan data hasil pemantauan dapat ditentukan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan. PSG dilakukan setahun sekali.
6. Suplementasi adalah pemberian zat gizi mikro berupa kapsul vitamin A dosis tinggi, tablet tambah darah dan kapsul yodium (untuk daerah tertentu) pada kelompok sasaran (bayi, balita, Anak Usia Sekolah, WUS, bumil dan bufas) sesuai dengan dosis yang ditentukan
7. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI.
8. Pendidikan Gizi adalah upaya untuk menyebarkan luaskan informasi gizi secara terus menerus yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku gizi yang baik
9. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan pengelolaan informasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk mendukung perencanaan

dan penetapan langkah-langkah tindakan penanggulangan jangka pendek maupun jangka panjang berkaitan dengan masalah pangan dan gizi di suatu wilayah tertentu.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN

| PENERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pengelolaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan pedoman umum tentang surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk.</li> <li>2. Menetapkan hardware dan software untuk sistim pelaporan surveilans gizi.</li> <li>3. Pengendalian kualitas data meliputi pelatihan, penyiapan materi dan pembinaan.</li> <li>4. Kesiapsiagaan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga dan tim</li> <li>b. Anggaran.</li> <li>c. Logistik</li> </ol> </li> </ol> | <p>Penyelenggraan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan pedoman teknis tentang surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk.</li> <li>2. Memanfaatkan hardware dan software untuk sistim pelaporan surveilans gizi.</li> <li>3. Pengendalian kualitas data meliputi pelatihan, penyiapan materi dan pembinaan.</li> <li>4. Kesiapsiagaan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga dan tim</li> <li>b. Anggaran.</li> <li>c. Logistik</li> </ol> </li> </ol> | <p>Pelaksanaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala kabupaten/kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan pedoman pelaksanaan tentang surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk.</li> <li>2. Memanfaatkan hardware dan software untuk sistim pelaporan surveilans gizi.</li> <li>3. Pengendalian kualitas data meliputi pelatihan, penyiapan materi dan pembinaan.</li> <li>4. Kesiapsiagaan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga dan tim</li> <li>b. Anggaran</li> <li>c. Logistik</li> </ol> </li> </ol> |

| Pemerintah Pusat                                                                                                                                           | Pemda Provinsi                                                                                                                                             | Pemda Kab/Kota                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>d. Makanan formula dan obat-obatan untuk bufferstok nasional.</p> <p>e. Informasi dan transportasi.</p>                                                 | <p>d. Makanan formula dan obat-obatan untuk bufferstok provinsi.</p> <p>e. Informasi dan transportasi.</p>                                                 | <p>d. Mendistribusikan makanan formula dan obat-obatan sampai sasaran.</p> <p>e. Informasi dan transportasi</p>                                           |
| <p>5. Pengelolaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi meliputi pelaksanaan kegiatan program: PWS-Gizi, SKD-KLB, SKG,PSG</p>                             | <p>5. Pengelolaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi meliputi pelaksanaan kegiatan program: PWS-Gizi, SKD-KLB, SKG,PSG</p>                             | <p>5. Pengelolaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi meliputi pelaksanaan kegiatan program: PWS-Gizi, SKD-KLB, SKG,PSG.</p>                           |
| <p>6. Melaksanakan TOT untuk pengelolaan surveilans gizi dan penggunaan hardware/ software untuk sistim pelaporan surveilans gizi di tingkat nasional.</p> | <p>6. Melaksanakan TOT untuk pengelolaan surveilans gizi dan penggunaan hardware/ software untuk sistim pelaporan surveilans gizi di tingkat provinsi.</p> | <p>6. Melaksanakan pelatihan untuk pengelolaan surveilans gizi dan penggunaan hard ware/ soft ware untuk sistim pelaporan surveilans gizi.</p>            |
| <p>7. Perlakukan terhadap data :</p> <p>a. Dikumpulkan</p> <p>b. Dilaporkan</p> <p>c. Dianalisa</p> <p>d. Disajikan</p>                                    | <p>7. Perlakukan terhadap data :</p> <p>a. Dikumpulkan</p> <p>b. Dicatat</p> <p>c. Diolah</p> <p>d. Dilaporkan</p> <p>e. Dianalisa</p> <p>f. Disajikan</p> | <p>7. Perlakukan terhadap data:</p> <p>a. Dikumpulkan</p> <p>b. Dicatat</p> <p>c. Diolah</p> <p>d. Dilaporkan</p> <p>e. Dianalisa</p> <p>f. Disajikan</p> |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                                                                            | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                                                              | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Untuk pengelolaan SKD –KLB menetapkan kajian epidemiologi bersumber data rutin dan khusus untuk mengidentifikasi ada tidaknya potensi bencana/ancaman KLB gizi buruk di masyarakat. | 8. Pada pelaksanaan SKD –KLB menetapkan kajian epidemiologi bersumber data rutin dan khusus untuk mengidentifikasi ada tidaknya potensi bencana/ ancaman KLB gizi buruk di masyarakat. | 8. Pada pelaksanaan SKD-KLB dilakukan kajian epidemiologi bersumber data rutin dan khusus untuk mengidentifikasi ada tidaknya potensi bencana/ ancaman KLB gizi buruk di masyarakat |
| 9. Memberikan feedback segera atas hasil kajian                                                                                                                                        | 9. Memberikan feedback segera atas hasil kajian                                                                                                                                        | 9. Menyebarluaskan hasil kajian kepada pengelola program kesehatan dan pihak lain yang terkait.                                                                                     |
| 10. Mengkoordinasikan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi KLB gizi buruk                                                                                              | 10. Mengkoordinasikan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi KLB gizi buruk                                                                                              | 10. Bila teridentifikasi adanya ancaman KLB, dalam waktu yang secepat-cepatnya memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB kepada program terkait di lingkungan Dinkes/Kab kota.     |
| 11. Mengelola pendistribusian logistik, makanan formula dan obat-obatan                                                                                                                | 11. Menyelenggarakan pendistribusian logistik, makanan formula dan obat-obatan ke kabupaten/ kota                                                                                      | 11. Respon cepat untuk penanganan kasus.                                                                                                                                            |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12. Mengembangkan dan mengelola meningkatkan jaringan kewaspadaan pangan dan gizi</p> <p>13. Memberi feedback dan rencana tindak lanjut</p> <p>14. Memberikan pembinaan teknis kepada petugas terkait.</p> <p>15. Monev sistem dalam penerapan pelaksanaan pedoman, pendistribusian bantuan dan intervensi yang dilakukan di lapangan.</p> | <p>12. Menyelenggarakan, melaksana-kan dalam meningkatkan jaringan kewaspadaan pangan dan gizi</p> <p>13. Memberi feedback dan rencana tindak lanjut</p> <p>14. Memberikan pembinaan teknis kepada petugas terkait</p> <p>15. Monev sistem dalam penerapan pelaksanaan pedoman, pendistribusian bantuan dan intervensi yang dilakukan di lapangan.</p> | <p>12. Melakukan surveilans ketat jika terjadi KLB</p> <p>13. Tindakan segera KLB-gizi buruk</p> <p>14. Melaksanakan pendistribusi an logistik, makanan formula dan obat-obatan ke sasaran</p> <p>15. Pelaksanaan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi KLB gizi buruk</p> <p>16. Melaksanakan dan meningkatkan jaringan kewaspadaan pangan dan gizi.</p> <p>17. Melaporkan untuk mendapat feedback dan rencana tindak lanjut</p> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT | PEMDA<br>PROVINSI | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                   | <p>18. Memberikan pembinaan teknis kepada pelugas puskesmas dan kader terkait</p> <p>19. Monev sistem dalam penerapan pelaksanaan pedoman, pendistribusian bantuan dan intervensi yang dilakukan di lapangan.</p> |

### C. PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR

- 1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
 Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang gizi masyarakat).
- 2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
 Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
- 3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
 Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

- 1.3.2a. PEMERINTAH** : Pengelolaan penanggulangan gizi buruk skala nasional  
**PROVINSI** : Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi  
**KAB/KOTA** : Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota
- 

**A. PENGERTIAN :**

1. Penanggulangan Gizi Buruk : serangkaian kegiatan yang berujung untuk mencegah dan menanggulangi masalah gizi buruk, yang meliputi:
  - a. Penemuan dini kasus gizi buruk
  - b. Intervensi gizi (mencakup Tatalaksana Gizi Buruk, Suplementasi Obat Gizi, dan MP-ASI)
  - c. Pendidikan gizi masyarakat
2. Gizi Buruk adalah keadaan kesehatan anak yang terlihat sangat kurus dan ditandai dengan BB menurut Umur, atau BB menurut TB-PB < -3 SD, atau terdapat tanda-tanda klinis.
3. Tatalaksana Gizi Buruk adalah langkah-langkah kegiatan yang bertujuan menangani gizi buruk berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan
4. Suplementasi adalah pemberian zat gizi mikro berupa kapsul vitamin A dosis tinggi, tablet tambah darah dan kapsul yodium (untuk daerah tertentu) pada kelompok sasaran (bayi, balita, Anak Usia Sekolah, WUS, bumil dan bufas) sesuai dengan dosis yang ditentukan
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi dan zat kekebalan yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.
6. Pemberian ASI Secara Eksklusif adalah memberikan makan bayi hanya dengan air susu ibu saja selama 6 bulan pertama kehidupan kecuali vitamin, mineral atau obat-obatan.

7. Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi diberikan kepada bayi atau anak umur 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari Air Susu Ibu.
8. Pendidikan Gizi adalah upaya untuk menyebarluaskan informasi gizi secara terus menerus yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku gizi yang baik.
9. Rincian Kegiatan meliputi :
  - 1) Semua balita ditimbang setiap bulan dan naik berat badannya,
  - 2) Semua bayi, balita dan bufas mendapat kapsul vitamin A,
  - 3) Semua ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD),
  - 4) Semua anak sekolah di daerah endemik mendapat kapsul yodium,
  - 5) Semua Balita ditimbang setiap bulan dan naik berat badannya,
  - 6) 80% bayi yang berusia 0-6 bulan diberi Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif,
  - 7) Semua bayi dan anak berusia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI),
  - 8) Semua Puskesmas dan RS mampu melakukan tatalaksana gizi buruk sesuai dengan standar,
  - 9) Semua Keluarga memperoleh akses informasi gizi.

## 2. URUSAN PEMERINTAHAN :

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                     | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                           | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan<br>penanggulangan gizi<br>buruk skala nasional:<br>A. Semua balita<br>ditimbang setiap<br>bulan dan naik berat<br>badannya<br>1. Pengelolaan<br>Pemantauan<br>Pertumbuhan Balita<br>(0-5 th) skala nasional | Pemantauan<br>penanggulangan gizi<br>buruk skala provinsi :<br>A. Semua balita<br>ditimbang setiap<br>bulan dan naik berat<br>badannya<br>1. Penyelenggaraan<br>Pemantauan<br>Pertumbuhan Balita<br>(0-5 th) skala Provinsi | Penyelenggaraan<br>penanggulangan gizi buruk<br>skala kabupaten/kota :<br>A. Semua balita<br>ditimbang setiap<br>bulan dan naik berat<br>badannya<br>1. Penyelenggaraan<br>Pemantauan<br>Pertumbuhan Balita (0-<br>5 th) skala Kab/Kota |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Standarisasi<br>Pedoman dan<br>modul Pelatihan<br>PP.Balita                                             | a. Formulasi<br>Pedoman dan<br>modul pelatihan<br>PP Balita                                              | a. Pembuatan<br>Juknis<br>Penyelenggaraan<br>PP. Balita                                                                                                                                                                 |
| b. Sosialisasi<br>Pedoman PP<br>Balita                                                                     | b. Sosialisasi<br>Pedoman dan<br>modul pelatihan                                                         | b. Sosialisasi Juknis<br>PP Balita                                                                                                                                                                                      |
| c. TOT Petugas<br>Provinsi ttg modul<br>pelatihan PP<br>Balita                                             | c. TOT Petugas<br>Kabupaten ttg<br>modul pelatihan<br>PP Balita                                          | c. Pelatihan<br>PP. Balita<br>Bagi Petugas<br>puskesmas dan<br>kader                                                                                                                                                    |
| d. Standarisasi alat<br>dan bahan (KMS,<br>dacin, Tripot, ST,<br>alat ukur PB/TB,<br>bahan KIE dan<br>R/R) | d. Penyediaan alat<br>dan bahan (KMS,<br>dacin, Tripot, ST,<br>alat ukur PB/TB,<br>bahan KIE dan<br>R/R) | d. Distribusi dan<br>maintenance alat<br>dan bahan (KMS,<br>dacin, Tripot, ST,<br>alat ukur PB/TB,<br>bahan KIE dan<br>R/R)                                                                                             |
| e. Supervisi dan<br>feedback                                                                               | e. Supervisi dan<br>feedback                                                                             | e. Pelaksanaan<br>pemantauan<br>pertumbuhan<br>di Posyandu<br>(penimbangan,<br>ploting BB pada<br>KMS, Interpretasi,<br>konseling)<br>f. Konfirmasi<br>rujukan balita<br>dengan gangguan<br>pertumbuhan di<br>puskesmas |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                         | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                               | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Pengelolaan Sistem Informasi Gizi skala nasional</p> <p>a. Pengolahan data hasil penimbangan balita (SKDN, BGM)</p> <p>b. Validasi data</p> <p>c. Analisis</p> <p>d. Interpretasi</p> | <p>2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Gizi skala provinsi</p> <p>a. Pengolahan data hasil penimbangan balita (SKDN, BGM)</p> <p>b. Validasi data</p> <p>c. Analisis</p> <p>d. Interpretasi</p> | <p>g. Konseling pertumbuhan balita di puskesmas dan sarana Yankes lainnya</p> <p>h. Supervisi &amp; feedback</p> <p>i. Pembuatan Juknis Penyelenggaraan PP. Balita</p> <p>2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Gizi skala kab/kota</p> <p>a. Pendataan sasaran Balita</p> <p>b. Pengumpulan data hasil penimbangan balita (SKDN, BGM)</p> <p>c. Pengolahan data hasil penimbangan balita (SKDN, BGM)</p> <p>d. Pembuatan balok SKDN di Posyandu dan desa</p> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                     | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                        | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e. Feedback                                                                                                                                                                                                                             | e. Feedback                                                                                                                                                                                                                              | e. Diskusi hasil pencapaian SKDN di desa<br>f. Validasi data hasil PP balita<br>g. Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                |
| B. Semua bayi, balita dan bufas mendapat kapsul vitamin A, Semua ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD), Semua anak sekolah di daerah endemik mendapat kapsul yodium Semua Balita ditimbang setiap bulan dan naik berat badannya: | B. Semua bayi, balita dan bufas mendapat kapsul vitamin A, Semua ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD), Semua anak sekolah di daerah endemik mendapat kapsul yodium Semua Balita ditimbang setiap bulan dan naik berat badannya : | B. Semua bayi, balita dan bufas mendapat kapsul vitamin A, Semua ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD), Semua anak sekolah di daerah endemik mendapat kapsul yodium Semua Balita ditimbang setiap bulan dan naik berat badannya: |
| 1. Standarisasi Pedoman Pemberian Suplementasi/Obat Gizi (Kap. Vitamin A, TTD dan Kap. Yodium), & Fortifikasi Makanan                                                                                                                   | 1. Pembualan Juknis Implementasi Pedoman Pemberian Suplementasi /Obat Gizi                                                                                                                                                               | 1. Implementasi Pedoman Pemberian Suplementasi /Obat Gizi.                                                                                                                                                                              |
| 2. Standarisasi Pedoman KIE Pencegahan dan Penanggulangan Masalah vitamin A, Anemia dan GAKY                                                                                                                                            | 2. Pembualan Juknis Pedoman KIE Pencegahan & Penang-gulangan Masalah vitamin A, Anemia dan GAKY                                                                                                                                          | 2. Implementasi Pedoman KIE (Pemasaran Sosial) distribusi kapsul vitamin A, TTD dan Garam beryodium                                                                                                                                     |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                              | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                      | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Program Suplementasi Kapsul Vitamin A dan TTD baik pada Petugas Kesehatan dan Lintas Sektor           | 3. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Program Suplementasi Kapsul Vitamin A dan TTD baik pada Petugas Kesehatan dan Lintas Sektor | 3. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Program Suplementasi Kap. Vitamin A dan TTD pada masyarakat   |
| 4. Advokasi dan Sosialisasi Program Pencegahan & Penanggulangan Masalah Vitamin A, GAKY, Garam Beryodium dan Fortifikasi Makanan lainnya | 4. Advokasi dan Sosialisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Vitamin A, GAKY dan Garam Beryodium                  | 4. Sosialisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Vitamin A, GAKY dan Garam Beryodium |
| 5. Penyiapan dan Penyediaan Suplementasi/Obat Gizi sebagai <i>buffer stock</i>                                                           | 5. Penyiapan dan Penyediaan Suplementasi/Obat Gizi                                                                             | 5. Penyediaan Suplementasi/ Obat Gizi                                                            |
| 6. Persiapan dan Penyediaan prototype materi KIE (Vit A, anemia & Garam Beryodium)                                                       | 6. Penyediaan Biaya Operasional distribusi Obat Gizi                                                                           | 6. Penyediaan Biaya Operasional distr. Obat Gizi dan sweeping                                    |
| 7. Pemantauan & Supervisi Manajemen Suplementasi/ Obat Gizi & Implementasi program                                                       | 7. Penyediaan materi KIE (Vit A, anemia & Garam Beryodium)                                                                     | 7. Penyediaan materi KIE (Vit A, Anemia dan Garam Beryodium)                                     |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>C. 80% bayi yang berusia 0-6 bulan diberi Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif</p> <p>1. Standarisasi Peraluran Perundangan (Peraturan Pemerintah) berkaitan dengan pemberian ASI secara Eksklusif dan Strategi Nasional Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)</p> <p>2. Sosialisasi dan Advokasi PP berkaitan dengan pemberian ASI secara eksklusif dan Strategi Nasional PMBA</p> <p>3. TOT Fasilitator Konseling menyusui</p> | <p>B. Pemantauan dan Supervisi Manaj. Suplementasi/ Obat Gizi &amp; Implementasi program</p> <p>C. 80% bayi yang berusia 0-6 bulan diberi Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif</p> <p>1. Formulasi Pedoman Pelaksanaan peningkatan pemberian ASI</p> <p>2. Sosialisasi PP berkaitan dengan pemberian ASI secara eksklusif dan Strategi Nasional PMBA</p> <p>3. Pelatihan konseling menyusui</p> | <p>B. Pemantauan Manajemen Suplementasi/ Obat Gizi, Garam beryodium, dan Implementasi program.</p> <p>C. 80% bayi yang berusia 0-6 bulan diberi Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif</p> <p>1. Formulasi Petunjuk Teknis peningkatan pemberian ASI</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberian ASI</p> <p>3. Pelatihan konseling menyusui</p> |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                       | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                         | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Penyusunan materi KIE pemberian ASI secara eksklusif dan Strategi Nasional PMBA                                | 4. Pengadaan materi KIE pemberian ASI secara eksklusif dan Strategi Nasional PMBA                                 | 4. Pendistribusian materi KIE pemberian ASI secara eksklusif dan Strategi Nasional PMBA                           |
| 5. Pembinaan teknis                                                                                               | 5. Pembinaan teknis                                                                                               | 5. Pelaksanaan konseling menyusui                                                                                 |
|                                                                                                                   | 6. Pemantauan implementasi pemberian ASI dan Stranas PMBA                                                         | 6. Pemantauan implementasi pemberian ASI dan Stranas PMBA                                                         |
|                                                                                                                   | 7. Pelaporan implementasi pemberian ASI dan Stranas PMBA                                                          | 7. Pelaporan implementasi pemberian ASI dan Stranas PMBA                                                          |
| D. Semua bayi dan anak berusia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI): | D. Semua bayi dan anak berusia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI): | D. Semua bayi dan anak berusia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI): |
| 1. Standarisasi Pedoman Pemberian MP-ASI                                                                          | 1. Formulasi Pedoman Pelaksanaan Pemberian MP-ASI                                                                 | 1. Formulasi Petunjuk Teknis pemberian MP-ASI                                                                     |
| 2. Sosialisasi dan Advokasi pemberian MP-ASI                                                                      | 2. Sosialisasi pemberian MP-ASI                                                                                   | 2. Pelaksanaan pemberian MP-ASI                                                                                   |
| 3. Penyusunan materi KIE pemberian MP-ASI                                                                         | 3. Penyusunan materi KIE pemberian MP-ASI                                                                         | 3. Pendistribusian materi KIE pemberian MP-ASI                                                                    |
| 4. Pembinaan teknis                                                                                               | 4. Pembinaan teknis                                                                                               | 4. Pelaksanaan pemberian MP-ASI (pendataan sasaran, pendistribusian)                                              |

| Pemerintah<br>Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pemda<br>Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pemda<br>Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. Pemantauan implementasi pemberian MP-ASI<br><br>6. Pelaporan pemberian MP-ASI                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. Pemantauan implementasi pemberian MP-ASI<br><br>6. Pelaporan pemberian MP-ASI                                                                                                                                                                                                                                            |
| E. Semua Puskesmas dan RS mampu melakukan tatalaksana gizi buruk sesuai dengan standar                                                                                                                                                                                                                                                               | E. Semua Puskesmas dan RS mampu melakukan tatalaksana gizi buruk sesuai dengan standar                                                                                                                                                                                                                                              | E. Semua Puskesmas dan RS mampu melakukan tatalaksana gizi buruk sesuai dengan standar                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Penyusunan standar, pedoman dan prosedur (manajemen dan teknis) :<br>• Pengelolaan Standarisasi, Penyusunan, Pengembangan pedoman dan standar teknis, pengendalian & pengawasan skala nasional<br><br>2. Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan dan masyarakat :<br>• Pengelolaan Peningkatan kapasitas SDM (tenaga kesehatan dan masyarakat) | 1. Penyusunan standar, pedoman dan prosedur (manajemen dan teknis) :<br>• Penyelenggaraan standarisasi, pedoman dan standar teknis, pengendalian & pengawasan skala provinsi<br><br>2. Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan dan masyarakat :<br>• Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM (tenaga kesehatan dan masyarakat) | 1. Penyusunan standar, pedoman dan prosedur (manajemen dan teknis):<br>• Penyelenggaraan pedoman dan standar teknis, pengendalian & pengawasan skala kabupaten/ kota<br><br>2. Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan dan masyarakat :<br>• Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM (tenaga kesehatan dan masyarakat) |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                              | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                          | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pemantauan pasca pelatihan skala nasional</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>pemantauan pasca pelatihan skala provinsi</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>pemantauan pasca pelatihan skala kab/kota</li> <li>Koordinasi untuk menunjuk calon peserta</li> <li>Penerapan dan pemanfaatan pengetahuan secara teknis skala kab/kota</li> </ul>    |
| <p>3. Sosialisasi dan advokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan pengordinasian, sosialisasi dan advokasi skala nasional</li> </ul>   | <p>3. Sosialisasi dan advokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi, penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi</li> <li>pemantauan sosialisasi skala provinsi</li> </ul> | <p>3. Sosialisasi dan advokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi untuk penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi</li> <li>Penerapan dan pemanfaatan pengetahuan secara teknis skala kab/kota</li> </ul> |
| <p>4. Penyiapan dan penyediaan logistik untuk intervensi gizi buruk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan pengembangan mineral mix</li> </ul> | <p>4. Penyiapan dan penyediaan logistik untuk intervensi gizi buruk:</p>                                                                                                                   | <p>4. Penyiapan dan penyediaan logistik untuk intervensi gizi buruk:</p>                                                                                                                                                    |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengelolaan, perencanaan, pendistribusian, pengendalian &amp; pengawasan mineral mix</li> </ul> <p>5. Penyediaan biaya operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dalam perencanaan, dan pengawasan skala nasional</li> </ul> <p>6. Penyiapan dan penyebarluasan informasi gizi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi mineral mix, standar, prosedur serta pedoman yang telah dikembangkan skala nasional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyelenggaraan, pendistribusian, pengendalian dan pengawasan mineral mix skala provinsi</li> </ul> <p>5. Penyediaan biaya operasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan perencanaan, dan pengawasan skala provinsi</li> </ul> <p>6. Penyiapan dan penyebarluasan informasi gizi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi mineral mix, standar, prosedur serta pedoman yang telah dikembangkan untuk skala provinsi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyelenggaraan pendistribusian, pengendalian dan pengawasan mineral mix untuk pengguna langsung di rumah sakit – rumah sakit atau Puskesmas RI, TFC atau CFC</li> </ul> <p>5. Penyediaan biaya operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggara, dan pengawasan skala kabupaten/ kota</li> </ul> <p>6. Penyiapan dan penyebarluasan informasi gizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi mineral mix, standar, prosedur serta pedoman yang telah dikembangkan untuk skala kabupaten</li> </ul> |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                             | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. Pengelolaan penyebarluasan informasi gizi skala nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standarisasi pedoman, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi gizi skala nasional.</li> </ul> | <p>7. Pengelolaan penyebarluasan informasi gizi skala nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pedoman, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi gizi skala provinsi</li> </ul> | <p>7. Pengelolaan penyebarluasan informasi gizi skala nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pedoman, pengendalian dan pengawasan penyebarluasan informasi gizi skala kab/kota</li> </ul> |

### 3. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :

a. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang gizi masyarakat).

b. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

c. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

**1.4. SUB – SUB BIDANG : PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN  
DAN MASYARAKAT**

- 1.4.1. PEMERINTAH** : Pengelolaan pelayanan kesehatan haji skala nasional
- PROVINSI** : Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi
- KAB/KOTA** : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten/kota
- 

**A. PENGERTIAN :**

- a. Jemaah Haji adalah WNI yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Penyelenggaraan ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah Haji.
- c. Pelayanan Kesehatan Haji adalah upaya pelayanan kesehatan jemaah haji serta pengendalian kondisi yang mempengaruhi yang meliputi : 1. upaya pelayanan kesehatan jemaah; 2. upaya promosi kesehatan; 3. Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB penyakit menular dan PHEIC lainnya; 4. Operasional penyelenggaraan haji bidang kesehatan di tanah air dan di Arab Saudi; 5. Sistem informasi kesehatan haji (SISKOHAT-kes).
- d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Skala Nasional adalah suatu bentuk pengelolaan pelayanan kesehatan bagi calon/jemaah haji secara menyeluruh skala nasional yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK, penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan, pengembangan sumber daya manusia pengelola dan tenaga kesehatan haji, perekrutan, dan pengerahan tenaga haji, surveilans epidemiologi kesehatan haji, sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB), pemantauan sanitasi dan kesehatan lingkungan,

pengembangan kajian pelayanan kesehatan haji, penyusunan rancangan produk hukum, promosi dan komunikasi publik, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- e. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Skala Provinsi** adalah suatu bentuk bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan bagi calon/jemaah haji skala provinsi yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk, penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan haji skala provinsi, penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan, pengembangan sumber daya manusia pengelola dan tenaga kesehatan haji, pembinaan kesehatan calon/jemaah haji, pelayanan medik bagi calon/jemaah haji, surveilans epidemiologi kesehatan haji, sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB), pemantauan sanitasi dan kesehatan lingkungan, kajian pelayanan kesehatan haji, penyusunan rancangan produk hukum, promosi dan komunikasi publik, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penatalaksanaan kasus yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota.
- f. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Skala Kabupaten/Kota** adalah suatu bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi calon/jemaah haji skala kabupaten/kota yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan rencana kerja operasional program kesehatan haji tingkat kabupaten/kota, penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan, pelatihan teknis pengelola, pembinaan kesehatan calon/jemaah haji, pelayanan medik bagi calon/jemaah haji, surveilans epidemiologi kesehatan haji, sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB), pemantauan sanitasi dan kesehatan lingkungan, pembinaan sanitasi dan surveilans, kajian pelayanan kesehatan haji, penatalaksanaan kasus, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN :

| Pemerintah<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pemerintah<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pemerintah<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan haji skala nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, norma, standar prosedur, penyusunan pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan haji.</li> <li>2. Penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan.</li> <li>3. Pengembangan SDM pengelola dan tenaga kesehatan haji melalui pelatihan teknis pengelola dan tenaga kesehatan haji.</li> <li>4. Penyediaan logistik vaksin meningitis dan buku kesehatan jemaah haji serta distribusinya ke Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li> </ol> | <p>Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, pedoman, juklak dan juknis, SISKOHAT pelayanan kesehatan haji.</li> <li>2. Penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan tingkat provinsi.</li> <li>3. Pengembangan SDM pengelola dan tenaga kesehatan haji melalui pelatihan teknis pengelola dan tenaga kesehatan haji tingkat Provinsi.</li> <li>4. Distribusi logistik vaksin ke Kabupaten/ Kota.</li> </ol> | <p>Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten/kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis, SISKOHAT pelayanan kesehatan haji.</li> <li>2. Penyusunan perencanaan anggaran dan keuangan tingkat Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Penyiapan SDM melalui pelatihan teknis pengelola tingkat Kabupaten/ Kota.</li> <li>4. Distribusi vaksin meningitis dan sarana –prasarana pendukung ke rumah sakit dan puskesmas.</li> </ol> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                    | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                    | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Perekrutan, pelatihan dan penggerakkan petugas TKHI kloter dan PPIH (non kloter).                                                   | 5. Perekrutan, pelatihan dan penggerakkan petugas TKHD kloter propinsi.                              | 5. Perekrutan, pelatihan dan penggerakkan petugas TKHD kloter Kabupaten/Kota.                         |
| 6. Penyiapan obat, alat kesehatan dan logistik lainnya untuk Embarkasi/ Debarkasi dan Arab Saudi serta RS Rujukan Embarkasi/Debarkasi. | 6. Penyiapan asrama perjalanan ke Embarkasi/Debarkasi.                                               | 6. Penyiapan asrama perjalanan ke Embarkasi/Debarkasi.                                                |
| 7. Penyiapan asrama Embarkasi/Debarkasi dan Arab Saudi                                                                                 | 7. Melaksanakan dan koordinasi operasional kesehatan haji pada perjalanan menuju Embarkasi/Debarkasi | 7. Melaksanakan dan koordinasi operasional kesehatan haji pada perjalanan menuju Embarkasi/Debarkasi. |
| 8. Penyiapan Balai Pengobatan, Gudang Obat dan Pondokan di Arab Saudi.                                                                 | 8. Melaksanakan SSKOHAT kesehatan haji Provinsi.                                                     | 8. Melaksanakan SSKOHAT kesehatan haji Kab/Kota/Unit pelayanan.                                       |
| 9. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional kesehatan haji di Embarkasi/ Debarkasi, pada kelompok terbang dan di Arab Saudi. | 9. Pembinaan, pengawasan, pengendalian SSKOHAT kesehatan haji Kab/ Kota.                             | 9. Pembinaan, pengawasan, pengendalian SSKOHAT kesehatan haji Unit pelayanan.                         |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                               | PEMDA<br>PROVINSI | PEMDA<br>KAB/KOTA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <p>10. Melaksanakan SISKOHAT kesehatan haji Provinsi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).</p> <p>11. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian SISKOHAT kesehatan haji Provinsi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).</p> |                   |                   |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

- a. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang bina pelayanan kesehatan haji).
- b. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi
- c. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

- 1.4.2. PEMERINTAH** : Pengelolaan Upaya Kesehatan dan Rujukan Nasional
- PROVINSI** : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sekunder dan Tersier tertentu
- KABUPATEN/KOTA** : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sekunder skala Kab /kota
- 

**A. PENGERTIAN :**

1. Upaya kesehatan adalah Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
2. **UKM** adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat;
3. **UKP** adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan;
4. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk yang berada di wilayah Indonesia, baik berupa pelayanan kesehatan perorangan maupun dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat yang diperoleh melalui sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah, maupun swasta seperti Puskesmas beserta jajarannya (Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa) serta klinik swasta (poliklinik);
5. Pelayanan kesehatan dasar meliputi upaya wajib dan upaya pengembangan puskesmas yaitu upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana (Kesga), upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, upaya pengobatan, upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olah raga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, upaya pembinaan pengobatan tradisional.

6. Pelayanan Kesehatan Spesialistik adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang dilandasi ilmu klinis penyakit atau teknis medis yang meliputi dan mengutamakan aspek pelayanan sekunder dan tersier berupa kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan aspek promotif, preventif yang secara maksimal dapat dilakukan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter sub spesialis dibantu oleh tenaga kesehatan atau non kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang berkaitan dengan keahliannya
7. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horisontal meliputi rujukan sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium;
8. Sistem rujukan adalah suatu upaya pelayanan kesehatan antara berbagai tingkat unit pelayanan medis berdasarkan kemampuan yang dimilikinya
9. Rujukan nasional adalah pelimpahan wewenang terhadap kasus yang tidak dapat ditanggulangi kepada pusat rujukan yang tertinggi dalam lingkup Nasional
10. Rujukan sekunder adalah rujukan yang membutuhkan pelayanan sarana dan tenaga kesehatan dengan kompetensi sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran spesialisistik
11. Rujukan tersier adalah rujukan yang membutuhkan pelayanan sarana dan tenaga kesehatan dengan kompetensi sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran subspecialistik
12. Rujukan sekunder dan Tersier Tertentu adalah rujukan yang membutuhkan pelayanan sarana dan tenaga kesehatan tertentu dengan kompetensi sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran spesialisistik dan subspecialistik tertentu
13. Rujukan sekunder skala kabupaten/kota adalah rujukan yang membutuhkan pelayanan sarana dan tenaga kesehatan spesialisistik pada tingkat kabupaten.
14. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) terdiri dari :
  - UKP strata pertama adalah UKP tingkat dasar, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada perorangan. Bentuknya berupa praktik bidan,

praktik perawat, praktik dokter, praktik dokter gigi, poliklinik, balai pengobatan, praktik dokter/klirik 24 jam, praktik bersalin dan rumah bersalin.

- UKP strata pertama oleh pemerintah juga diselenggarakan oleh Puskesmas. Untuk meningkatkan cakupan, Puskesmas dilengkapi dengan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa dan Pos Obat Desa. Pondok Bersalin Desa dan Pos Obat Desa termasuk dalam sarana kesehatan bersumber masyarakat. Dalam UKP strata pertama juga termasuk pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif, serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika. Pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif yang diselenggarakan adalah yang secara ilmiah telah terbukti keamanan dan khasiatnya.
- UKP strata kedua adalah UKP tingkat lanjutan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialis yang ditujukan kepada perorangan. Bentuknya berupa praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, Praktik perawat spesialis dan/atau ahli, klinik spesialis, balai pengobatan penyakit paru-paru (BP4), balai kesehatan mata masyarakat (BKMM), balai kesehatan jiwa masyarakat (BKJM), rumah sakit kelas C dan B non pendidikan milik pemerintah (termasuk TNI/POLRI dan BUMN) dan rumah sakit swasta.
- UKP strata ketiga adalah UKP tingkat unggulan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada perorangan. Bentuknya berupa praktik dokter spesialis konsultan, praktik dokter gigi spesialis konsultan, Praktik perawat spesialis konsultan, klinik spesialis konsultan, rumah sakit kelas B pendidikan dan kelas A milik pemerintah (termasuk TNI/ POLRI dan BUMN) serta rumah sakit khusus dan rumah sakit swasta.

15. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) terdiri dari :

- UKM Strata pertama adalah UKM tingkat dasar, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada masyarakat.
- UKM strata pertama diwujudkan melalui berbagai upaya yang dimulai dari diri sendiri, keluarga sampai dengan UKBM (Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Dokter Kecil dalam UKS).

- UKM Strata kedua UKM tingkat lanjutan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan **spesialistik** yang ditujukan kepada masyarakat.
  - UKM Strata ketiga UKM tingkat unggulan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan **subspesialistik** yang ditujukan kepada masyarakat. UKM strata ketiga diwujudkan melalui berbagai pusat – pusat unggulan.
16. Uraian kegiatan UKM dalam upaya kesehatan tersebut mencakup Kesehatan Ibu, kesehatan Anak, kesehatan komunitas, kesehatan kerja.
17. Uraian kegiatan UKP dalam upaya kesehatan tersebut mencakup Kesehatan medik dasar, spesialistik, keperawatan, penunjang medik dan kesehatan jiwa.

## 2. URUSAN PEMERINTAHAN

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                    | PENDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pengelolaan Upaya Kesehatan dan Rujukan Nasional :</p> <p>1. Penetapan kebijakan, norma, standar prosedur, penyusunan pedoman, juklak dan juknis sistem rujukan dengan kemampuan pelayanan sekunder dan tersier</p> | <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sekunder dan Tersier tertentu :</p> <p>1. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan dasar, serta sistem rujukan dengan kemampuan pelayanan sekunder dan tersier</p> | <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sekunder skala Kab/Kota (kab/kota) :</p> <p>1. Melaksanakan kebijakan, norma, standar, prosedur pedoman, juklak dan juknis pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan dengan kemampuan pelayanan sekunder. Penetapan Kebijakan, norma, standar prosedu dan kriteria pelayanan kesehatan berdasar kebijakan provinsi</p> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                  | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                   | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Pengelolaan rujukan sekunder dan tersier meliputi RSUD Kelas A dan B Pendidikan, RS Khusus, RS Swasta, RS Lapangan dan BP4, BKMM, BKOM Laboratorium Rujukan Regional dan Nasional | 2. Pengelolaan rujukan sekunder dan tersier tertentu yang membutuhkan pelayanan kesehatan tertentu dengan kompetensi sesuai dengan iptek kedokteran spesialisik dan subspecialistik | 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sekunder                |
| 3. Bimbingan dan Pengendalian penerapan kebijakan NSPK, upaya kesehatan dan rujukan nasional.                                                                                        | 3. Bimbingan dan Pengendalian pelayanan kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                               | 3. Bimbingan dan Pengendalian pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sekunder |
| 4. Monitoring dan evaluasi pelayanan rujukan sekunder dan tersier.                                                                                                                   | 4. Monev pelayanan Kesehatan Rujukan Sekunder dan Tersier tertentu                                                                                                                  | 4. Monev pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sekunder                      |
| 5. Pelaporan, kompilasi data pelayanan rujukan sekunder dan tersier                                                                                                                  | 5. Pelaporan, kompilasi data pelayanan Kesehatan Rujukan Sekunder dan Tersier tertentu                                                                                              | 5. Pelaporan, kompilasi data pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sekunder  |

**C. PENANGGUNGJAWAB/ KOORDINATOR :**

**1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang bina pelayanan kesehatan).

**2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi

**3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4.3. PEMERINTAH</b> | : Pengelolaan Upaya Kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala nasional                |
| <b>PROVINSI</b>          | : Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi |
| <b>KAB/KOTA</b>          | : Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, rawan dan kepulauan skala kabupaten/kota                 |

---

#### **A. PENGERTIAN :**

1. Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relative kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal. Kriteria penetapan didasarkan pada perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristi daerah.
2. Daerah perbatasan adalah Kabupaten yang mempunyai wilayah geografis yang berbatasan dengan Negara tetangga secara langsung baik darat maupun laut, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar Negara yang berbatasan.
3. Pulau-pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
4. Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan suatu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK, pengembangan sumber daya manusia pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.

serta upaya kesehatan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

5. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan skala provinsi adalah suatu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat provinsi, pelatihan teknis pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang memerlukan teknologi dan sumber daya yang belum mampu diselenggarakan pada tingkat kabupaten/kota.
6. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, skala kabupaten /kota adalah suatu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, yang berfokus pada penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota, pelatihan teknis pengelola, kajian, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dan penyelenggaraan oleh masyarakat.
7. Puskesmas daerah terpencil adalah Puskesmas yang berada di daerah memiliki dalam hal aksesibiliti karena berbagai sebab geografis seperti pegunungan, pedalaman, rawa-rawa dan tepi hutan. Jarak tempuh dari kabupaten ke lokasi Puskesmas memerlukan waktu pulang pergi dengan kendaraan yang umum di gunakan di wilayah tersebut, lebih dari 6 jam perjalanan.
8. Puskesmas daerah sangat terpencil adalah Puskesmas yang berada di daerah yang memiliki kesulitan dalam hal aksesibilitas karena berbagai sebab geografis seperti pegunungan, pedalaman, rawa-rawa dan tepi hutan. Jarak tempuh dari Kabupaten ke lokasi Puskesmas, memerlukan waktu pulang pergi dengan kendaraan yang umum digunakan di wilayah tersebut, lebih dari 8 jam perjalanan.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pengetolaan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan skala nasional :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan/ NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala nasional.</li> <li>2. Penyusunan pengembangan rencana upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala nasional.</li> <li>3. Sosialisasi, Advokasi dan koordinasi LP,LS,LSM,swasta dan masyarakat terkait Kebijakan upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala nasional</li> </ol> | <p><b>Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan skala provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan/ NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi</li> <li>2. Penyusunan pengembangan rencana upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi</li> <li>3. Sosialisasi, Advokasi dan koordinasi LP,LS,LSM,swasta dan masyarakat terkait Kebijakan upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala Provinsi</li> </ol> | <p><b>Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan skala kabupaten/kota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan/ NSPK upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota</li> <li>2. Penyusunan pengembangan rencana upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota</li> <li>3. Sosialisasi, Advokasi dan koordinasi LP,LS,LSM,swasta dan masyarakat terkait Kebijakan upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota</li> </ol> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala nasional</p> <p>5. Pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala nasional</p> <p>6. Pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala nasional</p> <p>7. Kajian pengelolaan/ manajemen mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala nasional</p> | <p>4. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi</p> <p>5. Pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi</p> <p>6. Pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi</p> <p>7. Kajian pengelolaan/ manajemen mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi</p> | <p>4. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota</p> <p>5. Pengembangan sumberdaya manusia pengelolaan pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala Kabupaten/kota</p> <p>6. Pengembangan teknologi dan informasi pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota</p> <p>7. Kajian pengelolaan/ manajemen mutu pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota</p> |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                                       | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                         | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Fasilitasi dan penyelenggaraan pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala nasional | 8. Fasilitasi dan penyelenggaraan pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala provinsi | 8. Fasilitasi dan penyelenggaraan pemenuhan sumber daya upaya pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan skala kabupaten/kota |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

**1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**

Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Departemen Kesehatan Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang bina pelayanan kesehatan).

**2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi

**3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4.4. PEMERINTAH</b> | : Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan |
| <b>PROVINSI</b>          | : Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan |
| <b>KAB/KOTA</b>          | : Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan |

#### A. PENGERTIAN :

1. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
2. Sarana kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan penunjang medik;
3. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap seluruh sarana kesehatan baik milik Pemerintah maupun Swasta terhadap status dan keberadaannya.
4. Akreditasi adalah pengakuan Pemerintah kepada rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya yang telah memenuhi standar yang ditetapkan.
5. Sertifikasi adalah pengakuan tertulis dari pemerintah tentang status sarana kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi

#### B. URUSAN PEMERINTAHAN :

| PEMERINTAH<br>NABAT                                                                                                                                                              | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                              | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan:<br>a. Registrasi Sarana kesehatan :<br>Penetapan kebijakan registrasi sarana kesehatan | Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan :<br>a. Registrasi Sarana kesehatan : | Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan:<br>a. Registrasi Sarana kesehatan : |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                              | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Melakukan registrasi rumah sakit, laboratorium kesehatan kelas utama/madya, sarana pelayanan radioterapi dan sarana pelayanan kedokteran nuklir</p> <p>2. Monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan seluruh provinsi.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan registrasi sarana kesehatan seluruh provinsi</p> | <p>1. Memberikan rekomendasi registrasi rumah sakit;</p> <p>2. Melakukan registrasi labkes kelas pralima, sarana radiologi diagnostik, UTD Pembina;</p> <p>3. Monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi;</p> | <p>1. Melakukan registrasi praktek mandiri tenaga medis dan keperawatan, keterampilan fisik, praktek berkelompok tenaga medis dan keperawatan, keterampilan fisik, rumah bersalin, klinik umum/spesialis, sarana radiologi diagnostik, UTDC,</p> <p>2. Monitoring evaluasi registrasi sarana kesehatan wilayah kerja kabupaten/kota;</p> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b. Akreditasi sarana kesehatan;<br/>Menetapkan kebijakan dan NSPK tentang akreditasi RS &amp; sarkes lainnya;</p> <p>1. Melaksanakan akreditasi seluruh rumah sakit, laboratorium kesehatan, sarana pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi dan sarana pelayanan kedokteran nuklir, UTD Pembina</p> <p>2. Pembinaan dan pengendalian akreditasi RS &amp; sarkes lainnya;</p> | <p>4. Pembinaan registrasi sarana kesehatan seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi.</p> <p>b. Akreditasi sarana kesehatan:</p> <p>1. Melaksanakan akreditasi Praktek mandiri tenaga medis dan keperawatan, praktek berkelompok tenaga medis dan keperawatan, rumah bersalin, klinik umum/ spesialis</p> <p>2. Bimbingan dan pengawasan akreditasi sarkes seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi</p> | <p>b. Akreditasi sarana kesehatan:</p> <p>1. Mengajukan permohonan untuk akreditasi sarana kesehatan</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi akreditasi sarkes di wilayah kabupaten/kota</p> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Monev dan evaluasi akreditasi sarkes</p> <p>c. Sertifikasi Sarana Kesehatan:<br/>Menetapkan Kebijakan tentang sertifikasi dan standarisasi sarana kesehatan</p> <p>1. Sertifikasi penetapan/ peningkatan kelas rumah sakit, labkes kelas utama/ madya di seluruh wilayah kerja Provinsi.</p> <p>2. Melakukan pembinaan dan pengendalian di tingkat pusat</p> | <p>3. Memberikan rekomendasi akreditasi sarana kesehatan</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi akreditasi sarkes seluruh kabupaten di wilayah kerja provinsi.</p> <p>c. Sertifikasi Sarana Kesehatan:</p> <p>1. Memberikan rekomendasi permohonan sertifikasi penetapan/ peningkatan kelas RS &amp; Labkes Tk Provinsi</p> <p>2. Melakukan pengawasan di tingkat Provinsi</p> | <p>c. Sertifikasi Sarana Kesehatan:</p> <p>1. Mengusulkan permohonan sertifikasi penetapan/ peningkatan kelas RS &amp; labkes Tk Kab/Kota</p> <p>2. Melakukan monitoring dan evaluasi sertifikasi di tingkat kab/kota</p> |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Departemen Kesehatan, Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang bina pelayanan kesehatan).
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- 1.4.5a. PEMERINTAH** : Pemberian izin sarana kesehatan tertentu
- PROVINSI** : Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah
- KAB/KOTA** : Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi
- 

#### **A. PENGERTIAN :**

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;

1. Perijinan sarana kesehatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada penerima dan pemberi pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar yang terdiri dari izin pendirian dan izin penyelenggaraan/ operasional
2. Perizinan Rumah Sakit terdiri atas :
  - a. Izin Mendirikan RS  
Diberikan untuk mendirikan/membangun rumah sakit, lama berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama berlaku 1 (satu) tahun.
  - b. Izin Penyelenggaraan RS  
Diberikan untuk menyelenggarakan RS, diberikan selama RS melaksanakan kegiatannya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah habis masa berlakunya.
3. Sarana Kesehatan meliputi :
  - a. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan
  - b. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis pelayanan tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit.
  - c. Sarana kesehatan penunjang yang setara meliputi Laboratorium kesehatan dan lain sebagainya.

- d. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan sarana kesehatan yang dilaksanakan secara berkelompok oleh tenaga kesehatan.
- e. Klinik Umum/Spesialis
- f. Klinik dokter/dokter gigi keluarga
- g. Pengobatan Komplementer - Alternatif adalah pelayanan pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi, yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
- h. UTDC, UTD Pembina
- i. Praktek Dokter dan atau Dokter Gigi adalah Praktik Berkelompok Dokter dan atau Dokter Gigi adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar yang dilakukan oleh sedikit dikitnya 3 dokter dan atau dokter gigi pada satu tempat yang dimiliki oleh perorangan dan atau badan hukum dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik sederhana.
- j. Rumah bersalin adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan medik dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakuan oleh bidan dibawah pengawasan dan tanggungjawab dokter umum serta dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh/komprehensif yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan menjalankan fungsi rujukan.
- k. Klinik Kecantikan Estetika adalah suatu sarana pelayanan kesehatan (Praktik dokter perorangan/Praktik Berkelompok Dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis)sesuai keahlian dan kewenangannya.
- l. Klinik Rawat Inap adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur, yang meliputi

- pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit dan rehabilitasi.
- m. Klinik Dokter Keluarga adalah suatu sarana pelayanan kesehatan secara paripurna yang memusatkan layanannya kepada setiap individu dalam suatu keluarga binaan.
  - n. Klinik Dokter Gigi Keluarga adalah sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara paripurna yang memusatkan layanannya kepada setiap individu dalam suatu keluarga binaan.
4. Pembagian Rumah Sakit :
- a. Berdasarkan Kepemilikan :
    - 1) RS Pemerintah :
      - a) Depkes : RS Vertikal
      - b) Non Depkes : Pemda (Provinsi, Kabupaten /Kota, TNI/POLRI, BUMN, Departemen lain.
    - 2) RS Swasta : PT, Yayasan, PMDN, PMA, dll.
  - b. Klasifikasi :
    - 1) RS Umum Pemerintah dan Swasta : Kelas A, B Pendidikan dan B Non Pendidikan, C dan D
    - 2) RS Khusus :
      - a) Pemerintah Daerah : Kelas A dan B
      - b) Pemerintah Pusat dan Swasta : Kelas A, B dan C
5. Sarana Kesehatan tertentu diantaranya:
- a. Rumah Sakit kelas A/Utama atau yang setara;
  - b. RS kelas B pendidikan;
  - c. RS Khusus kelas A
  - d. Laboratorium Kesehatan Kelas Utama/pelayanan Laboratorium RS kelas A dan RS kelas B pendidikan;
  - e. Institusi penguji fasilitas kesehatan kelas A;
  - f. Rumah sakit bergerak;
  - g. RS PMA/PMDN;
  - h. Pelayanan Radioterapi
  - i. Kedokteran Nuklir
  - j. Klinik Kedokteran Spesialis/Kedokteran Gigi Spesialis PMA;
  - k. Pelayanan Medis Subspesialis khusus

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                  | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                               | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberian izin sarana kesehatan tertentu :<br>Menetapkan kebijakan perizinan | Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintahan : | Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi : |
| 1. Penetapan Izin mendirikan                                                 | 1. Rekomendasi izin mendirikan                                                          | 1. Rekomendasi izin mendirikan                                                                     |
| 2. Penetapan izin Penyelenggaraan                                            | 2. Rekomendasi izin penyelenggaraan                                                     | 2. Rekomendasi izin penyelenggaraan                                                                |
| 3. Monitoring dan evaluasi                                                   | 3. Monitoring dan evaluasi                                                              | 3. Monitoring & evaluasi                                                                           |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Departemen Kesehatan.  
(unit utama yang bertanggung jawab di bidang bina pelayanan kesehatan).
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4.5b. PEMERINTAH</b> | : | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PROVINSI</b>           | : | Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara                                                                                                                                        |
| <b>KAB/KOTA</b>           | : | Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara |

---

#### **A. PENGERTIAN :**

1. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
2. Perizinan sarana kesehatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktek pemberian pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar atau tidak bermutu, yang terdiri dari izin pendirian dan izin penyelenggaraan/operasional.
3. Perizinan Rumah Sakit terdiri atas :
  - a. Izin Mendirikan RS  
Diberikan untuk mendirikan/membangun rumah sakit, lama berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama berlaku 1 (satu) tahun.
  - b. Izin Penyelenggaraan RS  
Diberikan untuk menyelenggarakan RS, diberikan selama RS melaksanakan kegiatannya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap habis masa berlakunya.
4. Sarana Kesehatan meliputi :
  - a. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan

- b. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis pelayanan tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit.
- c. Praktik berkelompok
- d. Klinik Umum/Spesialis
- e. Rumah Bersalin
- f. Klinik dokter/dokter gigi keluarga
- g. Kedokteran komplementer
- 5. Pembagian Rumah Sakit :
  - a. Berdasarkan Kepemilikan :
    - 1) RS Pemerintah :
      - a) Depkes : RS Vertikal
      - b) Non Depkes : Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota, TNI/POLRI, BUMN, Departemen lain.
    - 2) RS Swasta : PT, Yayasan, PMDN, PMA, dll.
  - b. Klasifikasi :
    - 1) RS Umum Pemerintah dan Swasta : Kelas A, B Pendidikan dan B Non Pendidikan, C dan D
    - 2) RS Khusus :
      - a) Pemerintah Daerah : Kelas A dan B
      - b) Pemerintah Pusat dan Swasta : Kelas A, B dan C

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| PEMERINTAH<br>PUSAT | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                            | PEMDA<br>KAB/KOTA |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara: |                   |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                    | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                   | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi izin mendirikan</li> <li>2. Rekomendasi izin penyelenggaraan</li> <li>3. Pembinaan &amp; pengendalian</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan izin mendirikan, setelah mendapat rekomendasi Departemen Kesehatan</li> <li>2. Pemberian izin penyelenggaraan</li> <li>3. Pengawasan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan izin mendirikan</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi</li> </ol> <p>Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan izin mendirikan</li> <li>2. Penetapan izin penyelenggaraan,</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi</li> </ol> |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengendalian</li> </ol>                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi izin mendirikan</li> <li>2. Rekomendasi izin penyelenggaraan,</li> <li>3. Pengawasan</li> </ol>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

**1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**

Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Departemen Kesehatan, Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang bina pelayanan kesehatan).

**2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi

**3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

**2. SUB BIDANG : PEMBIAYAAN KESEHATAN.**

**2.1. SUB - SUB BIDANG : PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT**

- 2.1.1. PEMERINTAH** : a. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang jaminan pemeliharaan kesehatan  
b. Pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional
- PROVINSI** : a. Pengelolaan/penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi  
b. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan)
- KAB/KOTA** : a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal  
b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan)
- 

**A. PENGERTIAN :**

1. Biaya kesehatan adalah sejumlah dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan
2. Pembiayaan kesehatan adalah upaya yang dilakukan agar tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termantfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
3. Pengelolaan pembiayaan kesehatan adalah upaya penataan penggunaan dana yang dialokasikan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara efisien, efektif, dan merata
4. Jaminan kesehatan adalah program yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

5. Pengelolaan Jaminan Kesehatan adalah bentuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan meliputi tata laksana kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, pendanaan kesehatan dan pengorganisasian secara nasional.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| <b>PEMERINTAH<br/>RUSAT</b>                                                                             | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                          | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pembiayaan dan Jaminan kesehatan              | 1. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan NSPK pembiayaan dan jaminan kesehatan di provinsi, kab/kota               | 1. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan NSPK pembiayaan dan jaminan kesehatan di kab/kota                |
| 2. Menetapkan pedoman pembiayaan dan jaminan kesehatan pusat, provinsi dan kab/kota                     | 2. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dan jaminan kesehatan di provinsi, kab/kota            | 2. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dan jaminan kesehatan di kab/kota             |
| 3. Menetapkan pedoman penyusunan akun biaya kesehatan nasional, provinsi, kab/kota (NHA/PHA/DHA)        | 3. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan pedoman akun biaya kesehatan di provinsi, kab/kota (PHA/DHA)              | 3. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan pedoman akun biaya kesehatan di kab/kota (PHA/DHA)               |
| 4. Menetapkan pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat pusat dan daerah (prop dan kab/kota) | 4. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat di prop dan kab/kota | 4. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat di kab/kota |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                     | PEMDA<br>PROVINSI                                                       | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5. Melaksanakan National Health Account (NHA)                           | 5. Melaksanakan Provincial Health Account (PHA)                         | 5. Melaksanakan District Health Account (DHA)                           |
| 6. Pengelolaan jaminan kesehatan nasional :                             | 6. Melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan nasional di provinsi      | 6. Melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan nasional di kab/kota      |
| 7. Bimbingan, pengendalian, pengawasan pembiayaan dan jaminan kesehatan | 7. Bimbingan, pengendalian, pengawasan pembiayaan dan jaminan kesehatan | 7. Bimbingan, pengendalian, pengawasan pembiayaan dan jaminan kesehatan |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pembiayaan kesehatan).
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

**3.1. SUB – SUB BIDANG : PENINGKATAN JUMLAH, MUTU DAN  
PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN**

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.1. PEMERINTAH</b> | : Pengelolaan tenaga kesehatan strategis                                                                       |
| <b>PROVINSI</b>          | : Penempatan tenaga kesehatan strategis,<br>pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/<br>kota skala provinsi |
| <b>KAB./KOTA</b>         | : Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis                                                                       |

---

**A. PENGERTIAN :**

1. **Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)** adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

2. **Tenaga Kesehatan (Nakes)** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan formal dibidang kesehatan, yang untuk jenis tenaga kesehatan tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan (nakes) terdiri dari:

- a. Tenaga medis: dokter, dan dokter gigi
- b. Tenaga keperawatan: Perawat, dan Bidan
- c. Tenaga kefarmasian: Apoteker, Analis farmasi, dan Asisten Apoteker.
- d. Tenaga Kesmas: Kesmas, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kes, Mikrobiolog Kes, Penyuluh Kes, Administrator Kesehatan, dan Sanitarian
- e. Tenaga Gizi: Nutritionis, dan Dietisien
- f. Tenaga Keterampilan Fisik: Fisioterapis, Okupasi terapis, dan Terapis Wicara.
- g. Tenaga Keleknisian Medis: Radiografer, Radioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Ortolik Prostetik, Teknisi Transfusi dan Perekam Medis

3. Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, Puskesmas, RS Umum, RS Khusus, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotik, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium dan institusi pendidikan kesehatan
4. Sarana pelayanan kesehatan adalah sarana kerja bidang kesehatan yang memberikan pelayanan medis secara langsung maupun tidak langsung (penunjang medis), baik kepada umum maupun terbatas kepada karyawan sendiri dengan pembayaran atau tanpa memungut bayaran seperti RSU, Rumah Sakit Khusus, Balai Pengobatan, BKIA, Laboratorium, Klinik, Pabrik Farmasi, pedagang Besar Farmasi, Apotik dan sarana pelayanan medis lainnya yang ditetapkan Menteri.
5. Pengelolaan tenaga kesehatan strategis adalah pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan tertentu yang mencakup jumlah, jenis, dan kualifikasi.
6. Pengendalian mutu pendidikan tenaga kesehatan (Pre service), terdiri dari:
  - a. Ujian Akhir Program:
    - 1) Penetapan pedoman Nasional ujian akhir program pendidikan tenaga kesehatan.
    - 2) koordinasi,
    - 3) fasilitas
    - 4) monitoring dan evaluasi ujian nasional.
    - 5) Penyediaan blanko ijasah dan/atau sertifikat ujian nasional.
  - b. Evaluasi:
    - 1) Penetapan pedoman evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan tenaga kesehatan
    - 2) Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan tenaga kesehatan.
  - c. Akreditasi:
    - 1) Penetapan pedoman akreditasi pendidikan tenaga kesehatan
    - 2) Pelaksanaan akreditasi pendidikan tenaga kesehatan

- d. **Penjamin mutu:**
- 1) Penetapan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan tenaga kesehatan.
  - 2) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan tenaga kesehatan
  - 3) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
  - 4) Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala nasional.
7. Sistem pendidikan tenaga kesehatan adalah tatanan yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan (diknakes) terkait dengan perijinan, seleksi penerimaan, pengembangan jenis/program, bimbingan teknis dan pengendalian mutu (standar, akreditasi, evaluasi, penilaian hasil belajar, penatausahaan ijazah/sertifikat dan pelantikan sebagai tenaga kesehatan)
8. Tenaga kesehatan strategis adalah tenaga kesehatan yang memiliki pengesahan, keahlian dan ketrampilan khusus yang tidak dapat digantikan oleh tenaga lain, langka dalam arti jumlah maupun mutunya dan sangat dibutuhkan oleh satuan organisasi dan satuan wilayah atau waktu tertentu.
9. Tenaga kesehatan strategis sebagai PTT adalah tenaga kesehatan strategis yang diangkat dalam waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan satuan organisasi.
10. Pengembangan dan penetapan standar pendidikan tenaga kesehatan meliputi: standar isi, standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pengelolaan tenaga kesehatan strategis:</p> <p>1. Perumusan kebijakan pengadaan dan pendayagunaan tenaga strategis:</p> <p>a. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan strategis melalui pendidikan:</p> <p>1) Penetapan Kebijakan Nasional pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan</p> <p>2) Pengembangan dan penetapan standar pendidikan tenaga kesehatan</p> <p>b. Penetapan kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis:</p> | <p>Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/ kota skala provinsi:</p> <p>1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala provinsi:</p> <p>a. Mengumpulkan data keadaan tenaga kesehatan strategis di Provinsi</p> <p>b. Menghitung kebutuhan tenaga kesehatan strategis di wilayah Provinsi</p> | <p>Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis:</p> <p>1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten:</p> <p>a. Mengumpulkan data keadaan tenaga kesehatan strategis</p> <p>b. Menghitung kebutuhan tenaga kesehatan strategis di wilayah kab/kota</p> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                     | PENDA<br>KAB/KOTA                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan Kebijakan Perencanaan</li> <li>2) Menetapkan jenis tenaga kesehatan strategis skala nasional</li> <li>3) Menetapkan jenis tenaga kesehatan strategis skala prov/ kab/kota.</li> <li>2. Melaksanakan kebijakan/pedoman pelaksanaan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) melakukan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis</li> <li>b) menetapkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis skala nasional.</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan strategis ke Pusat</li> <li>2. Melaksanakan kebijakan/pedoman pelaksanaan:</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan strategis ke Provinsi</li> </ol> |

| Pemerintah<br>Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemda<br>Provinsi                                                                                                         | Pemda<br>Kab/Kota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>3. Pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan strategis melalui pendidikan tenaga kesehatan strategis sesuai kebutuhan</p> <p>a) Penetapan kebijakan nasional sistem pendidikan tenaga kesehatan (perizinan, seleksi penerimaan, pengembangan jenis/program bimbingan teknis, pengendalian mutu).</p> <p>b) Pengendalian mutu meliputi (standar, akreditasi, evaluasi penilaian hasil belajar, penataan ijazah/ sertifikat dan pelantikan tenaga kesehatan.</p> <p>c) Pengembangan dan penetapan standar pendidikan tenaga kesehatan yang meliputi : standar isi, proses, kompetensi, pendidik/kependidikan, sarana/prasarana, pengelolaan pembiayaan dan standar penilaian.</p> | <p>3. Pelaksanaan pengadaan tenaga kesehatan strategis melalui pendidikan tenaga kesehatan strategis sesuai kebutuhan</p> |                   |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

**1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan tenaga kesehatan strategis).

**2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi

**3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>3.1.2. PEMERINTAH</b> | : Pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala nasional  |
| <b>PROVINSI</b>          | : Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi        |
| <b>KAB/KOTA</b>          | : Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten /Kota |

---

#### **A PENGERTIAN :**

1. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (SDMK) makro adalah pemanfaatan berbagai jenis tenaga kesehatan (SDMK) melalui mekanisme pengelolaan (manajemen) tenaga kesehatan secara sistemik, sistematis dan menyeluruh yang mencakup aspek pengaturan dalam perencanaan, pengadaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen (pengembangan) karir, remunerasi, sistem insentif, manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, mobilitas /migrasi /retensi, distribusi antar daerah, sistem informasi, dll. di suatu wilayah tertentu.
2. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (SDMK) makro skala nasional adalah pemanfaatan berbagai jenis tenaga kesehatan (SDMK) melalui mekanisme pengelolaan (manajemen) tenaga kesehatan (SDMK) secara sistemik dan sistematis, dan menyeluruh mencakup aspek pengaturan dalam perencanaan, pengadaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen (pengembangan) karir, remunerasi, sistem insentif, manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, mobilitas /migrasi /retensi, distribusi antar daerah, sistem informasi, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain di lingkup wilayah Republik Indonesia secara keseluruhan, dan tenaga kesehatan WNI yang (akan) bekerja di luar negeri.
3. Tenaga Kesehatan (SDMK) tertentu adalah tenaga kesehatan (SDMK) yang esensial atau sangat diperlukan di sarana kesehatan baik di pusat maupun di daerah, yang bila tidak tersedia akan/dapat menurunkan mutu pelayanan. Yang termasuk kategori ini misalnya tenaga kesehatan strategis yang tidak dapat digantikan oleh tenaga kesehatan lain karena memiliki kewenangan dan fungsi/jabatan tertentu.

4. Tenaga Kesehatan (SDMK) makro adalah tenaga kesehatan (SDMK) yang bekerja tidak terbatas pada lingkup suatu sarana kesehatan tertentu (mis: di sebuah RS, puskesmas, pusku, polindes, kantor dinas kesehatan), tetapi untuk suatu wilayah tertentu, misalnya di lingkup (skala nasional, skala provinsi atau skala kabupaten. Hal ini akan mencakup berbagai jenis tenaga kesehatan (SDMK) yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) maupun asing (WNA) yang bekerja di Indonesia, dan tenaga kesehatan WNI yang (akan) bekerja di luar negeri

#### B. URUSAN PEMERINTAHAN :

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                       | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kebijakan perencanaan, pengadaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan karir, remunerasi, manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, mobilisasi dan distribusi antar daerah dan sistem informasi tenaga kesehatan (nakes) makro skala nasional.</li> <li>2. Menyusun jenis tenaga kesehatan makro skala prov/kab/kota.</li> </ol> | <p>Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan jenis tenaga kesehatan makro skala provinsi</li> <li>2. menyusun jenis tenaga kesehatan makro skala prov/kab/kota</li> </ol> | <p>Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kab/kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan jenis tenaga kesehatan strategis skala kab/kota.</li> <li>2. menyusun jenis tenaga kesehatan strategis skala kab/kota</li> </ol> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                       | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                        | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Melakukan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan nakes makro skala nasional                                                                            | 3. Melakukan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan nakes strategis skala provinsi/kab/kota                                              | 3. melakukan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan nakes strategis skala kab/kota (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan  |
| 4. Menyusun perencanaan nakes strategis skala nasional                                                                                                    | 4. Menyusun perencanaan kebutuhan nakes strategis skala provinsi/kab/kota                                                                | 4. Menyusun perencanaan kebutuhan nakes strategis skala kab/kota (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas)                                                                            |
| 5. Memberikan bantuan/ bimbingan teknis kepada pemda provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan kebutuhan nakes strategis skala nasional | 5. Memberikan bantuan/ bimbingan teknis (kepada pemda kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan kebutuhan nakes strategis skala provinsi | 5. Memberikan bantuan/ bimbingan teknis ( <i>technical assistance</i> ) dalam menyusun perencanaan kebutuhan nakes strategis skala kab/kota (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                           | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                             | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Berkoordinasi dengan Depdiknas dalam pemenuhan kebutuhan akan jumlah dan mutu (kompetensi) nakes skala nasional                                                                                                                                            | 6.                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. Menyusun pedoman pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen pengembangan karir, pola/sistem remunerasi, sistem insentif, sistem manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, distribusi dan sistem informasi nakes makro skala nasional | 7. Menyusun pedoman pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen pengembangan karir, pola/sistem remunerasi, sistem insentif, sistem manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, distribusi dan sistem informasi nakes makro skala provinsi | 7. Mengelola pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen pengembangan karir, pola/sistem remunerasi, sistem insentif, sistem manajemen kinerja dan penghargaan, peningkatan mutu, distribusi dan sistem nakes makro skala kab/kota |
| 8. Melakukan koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala nasional                                                                                                                                                 | 8. Melakukan koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi                                                                                                                                                 | 8. Melakukan koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kab/kota                                                                                                                                |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                      | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                       | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. melakukan koordinasi dalam pengadaan tenaga kesehatan strategis skala nasional khususnya untuk jenis tenaga yang tidak tersedia (tidak diproduksi) di daerah setempat                                                                                                 | 9. melakukan koordinasi dalam pengadaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi khususnya untuk jenis tenaga yang tidak tersedia (tidak diproduksi) di daerah setempat                                                                                | 9. melakukan koordinasi dalam pengadaan tenaga kesehatan strategis skala kabupaten/kota khususnya untuk jenis tenaga yang tidak tersedia (tidak diproduksi) di daerah setempat                                                                                      |
| 10. Membantu pemerintahan daerah provinsi dan/atau kabupaten/ kota secara teknis (technical assistance) dalam melaksanakan berbagai kebijakan/pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala nasional (pada/antar berbagai jenjang pemerintahan) yang tepat guna | 10. Membantu pemerintahan daerah kabupaten/ kota secara teknis (technical assistance) dalam melaksanakan berbagai kebijakan/pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala nasional (pada/antar berbagai jenjang pemerintahan) yang tepat guna. | 10. Membantu kecamatan secara teknis (technical assistance) dalam melaksanakan berbagai kebijakan/pedoman pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kab/ kota (pada tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna. |
| 11. menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan money monitoring dan evaluasi                                                                                                                                                                                            | 11. menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan money monitoring dan evaluasi                                                                                                                                                                           | 11. menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan money monitoring dan evaluasi                                                                                                                                                                                       |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                            | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                        | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala nasional                                                                                                                                                                                                                            | pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala provinsi                                                                                                                                                                                                                      | pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala kab/kota pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat institusi, misalnya RS, puskesmas.                                                                                                                                                                    |
| 12. Bersama-sama dengan pemerintahan daerah provinsi dan/atau kabupaten/ kotadengan melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala nasional (pada/antar berbagai jenjang pemerintahan) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan. | 12. Bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintahan daerah kab/kota melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala provinsi (pada/antar berbagai jenjang pemerintahan di daerah) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan. | 12. Bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi pendayagunaan tenaga kesehatan strategis skala kab/ kota (pada/antar tingkat wilayah kecamatan dan tingkat organisasi, misalnya RS, puskesmas) yang tepat guna sesuai dengan kebijakan. |
| 13. Menyusun kebijakan pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                             | 13. Menyusun kebijakan pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                       | 13. Menyusun kebijakan pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**C. PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR :**

**1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan).

**2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi

**3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

- 3.1.3. PEMERINTAH** : Pembinaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan Training Of Trainer (TOT) tenaga kesehatan skala nasional
- PROVINSI** : Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi
- KAB/KOTA** : Pelatihan teknis skala kabupaten/kota
- 

**A. PENGERTIAN :**

1. **Pelatihan** adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau penunjang pengembangan karir tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. **Pelatihan Fungsional Kesehatan** adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing, contoh pelatihan jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
3. **Pelatihan Teknis Kesehatan** adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tenaga kesehatan, contoh pelatihan kusta bagi paramedis
4. **Pelatihan Training Of Trainer (TOT) Skala Nasional** adalah Pelatihan bagi pelatih yang pesertanya berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, Bapelkes dan RS vertikal, dan UPT vertikal lainnya. Menggunakan kurikulum dan modul standar nasional.
5. **Pelatihan standar lokal:** adalah Pelatihan yang menggunakan kurikulum dan modul standar lokal
6. **Pelatihan Skala Provinsi** adalah Tindak lanjut dari TOT dan atau pelatihan di propinsi yang pesertanya berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota, Bapelkes, RS Provinsi dan RS Kabupaten/ Kota. Kurikulum yang digunakan standar nasional atau standar lokal

7. Pelayanan kesehatan langsung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan klien/pasien.
8. Pelayanan kesehatan tidak langsung adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan tidak berhubungan langsung dengan klien/pasien.
9. Pembinaan Diklat mencakup:
  - a. Penyusunan Pedoman Diklat dan perencanaan Diklat (TNA)
  - b. Bimbingan dan Pengembangan Kurikulum Diklat
  - c. Bimbingan dalam penyelenggaraan diklat
  - d. Standarisasi dan akreditasi Widyaiswara
  - e. Pengembangan sistem informasi diklat
  - f. Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan diklat
  - g. Pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan penyelenggaraan dan evaluasi diklat
  - h. Akreditasi Institusi diklat dan akreditasi pelatihan.

#### B. URUSAN PEMERINTAHAN :

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                             | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                              | PEMDA<br>KABIKOTA                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintah pusat sebagai pengelola pendidikan dan pelatihan (Diklat) SDM Kes dan Training of Trainer (TOT) tenaga kesehatan skala nasional, meliputi :<br>a. Pengembangan metodologi & teknologi diklat SDM Kes | Pemerintah daerah provinsi sebagai pengelola diklat fungsional & teknis skala provinsi, meliputi :<br>a. Penyelenggaraan diklat teknis & fungsional standar nasional dan lokal | Pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi :<br>a. Penyelenggaraan diklat teknis & fungsional standar lokal |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                         | PENDA<br>PROVINSI                                                       | PENDA<br>KAB/KOTA                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| b. Pengembangan dan perencanaan diklat (TNA) & TOT SDM Kes                                  | b.                                                                      | b. Pengendalian diklat teknis & fungsional |
| c. Pembinaan diklat dan TOT SDM Kes                                                         | c. Pembinaan diklat teknis dan fungsional                               | c. Evaluasi diklat tingkat Kab/Kota        |
| d. Pengawasan diklat & TOT SDM Kes                                                          | d.                                                                      |                                            |
| e. Pengendalian mutu diklat dan institusi diklat melalui akreditasi pelatihan dan institusi | e. Pengendalian diklat teknis & fungsional melalui akreditasi pelatihan |                                            |
| f. Evaluasi Diklat tingkat nasional                                                         | f. Evaluasi diklat tingkat provinsi                                     |                                            |

### C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :

1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan).
2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

- 3.1.4. PEMERINTAH** : Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan skala nasional sesuai peraturan perundang-undangan
- PROVINSI** : Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan
- KAB/KOTA** : Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan
- 

**A. PENGERTIAN :**

- 1 Akreditasi Institusi adalah proses pengakuan terhadap institusi pendidikan dan atau pelatihan tenaga kesehatan setelah lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria melalui penilaian kelayakan program.
- 2 Akreditasi Tenaga Kesehatan adalah proses pengakuan terhadap tenaga kesehatan melalui penilaian kemampuan dalam bentuk uji kompetensi
- 3 Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4 Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
- 5 Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang/pemerintah atas persyaratan tertentu berupa penerbitan surat ijin praktik bagi tenaga kesehatan yang akan melakukan pelayanan kegiatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan.
- 6 Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia adalah Badan Pemerintah yang mengatur regulasi tenaga kesehatan mulai dari registrasi, sertifikasi dan

lisensi yang terdiri atas 3 komisi yaitu Komisi Pengembangan Standar, Komisi Sistem Informasi Manajemen dan Diklatbang dan Komisi Evaluasi serta didukung oleh komite Profesi.

- 7 Organisasi Profesi (OP) adalah organisasi atau asosiasi profesi tenaga kesehatan yang telah berbadan hukum
- 8 Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
- 9 Praktek Tenaga Kesehatan adalah tindakan praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dikualifikasikan yaitu praktik keperawatan, praktik kefarmasian, praktik gizi, praktik keterampilan fisik dan praktik keteknisian medis.
- 10 Profesi Kedokteran atau Kedokteran Gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
- 11 Profesi Tenaga Kesehatan adalah suatu pekerjaan pelayanan kesehatan pada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan kurikulum kompetensi didapat melalui pendidikan formal minimal D.III di bidang kesehatan.
- 12 Registrasi tenaga kesehatan adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat uji kompetensi dan mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
- 13 Sertifikasi Tenaga Kesehatan adalah proses pengakuan oleh sub komite sertifikasi terhadap kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) seorang tenaga kesehatan setelah tenaga kesehatan tersebut teruji melalui uji kompetensi.
- 14 Standar Profesi adalah pedoman yang harus dijadikan dasar dalam menjalankan tugas profesi secara baik yang ditetapkan oleh menteri

- 15 Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur apakah seseorang telah memiliki kemampuan/keterampilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| <b>PEMERINTAH<br/>RUSAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PENDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PENDA<br/>KABIKOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan skala nasional sesuai peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. Menetapkan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, regulasi tentang Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi, tenaga kesehatan Indonesia.</p> <p>b. Bersama dengan Organisasi Profesi Pusat melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Profesi di tingkat pusat. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan:</p> | <p>Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. Koordinator Pelaksanaan proses sertifikasi, Pelaksana proses registrasi bagi tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi dengan mengeluarkan STR</p> <p>b. Bersama dengan Organisasi Profesi tingkat Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan profesi di tingkat provinsi Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/ kota sesuai peraturan perundang-undangan:</p> | <p>Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. Pelaksanaan proses lisensi/ijin tenaga kesehatan Menerbitkan Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki STR.</p> <p>b. Bersama dengan Organisasi Profesi tingkat Kab./Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan profesi tingkat Kabupaten /Kota</p> |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

**1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan).

**2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

**3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten.

- 3.1.5. PEMERINTAH** : Pemberian izin tenaga kesehatan asing sesuai peraturan perundang-undangan
- PROVINSI** : Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing
- KAB/KOTA** : Pemberian izin praktik tenaga kesehatan asing
- 

**A. PENGERTIAN :**

- 1 Izin Masuk Tenaga Asing (IMTA) adalah surat izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kesehatan asing.
- 2 Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) adalah kartu ijin tinggal terbatas yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi.
- 3 Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 4 Pengguna TKKA adalah institusi/sarana kesehatan yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan upaya kesehatan, yang telah memiliki izin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing.
- 5 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKKA pada jabatan tertentu yang akan dibuat oleh pemberi kerja TKKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri membidangi ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- 6 Tenaga Kesehatan Asing adalah tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) yang memperoleh pendidikan di bidang kesehatan
- 7 Tenaga Kerja Kesehatan Asing (TKKA) adalah warga negara asing (WNA) pemegang visa yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan dengan maksud bekerja sebagai konsultan di institusi pelayanan kesehatan (pemerintah dan swasta) di institusi kesehatan di wilayah Indonesia

- 8 Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia Pendamping (TKKP) adalah tenaga kerja kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri membidangi ketenaga kerjaan atau pejabat yang ditunjuk sebagai pendamping atau calon pengganti TKKA.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pemberian izin tenaga kesehatan asing sesuai peraluran perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi rekomendasi izin TKKA (a.n menteri memberikan rekomendasi ijin TKKA Ke Depnakertrans)</li> <li>2. Verifikasi TKKA bersama OP terkait atau KKI</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan</li> </ol> | <p>Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kelayakan pelayanan kesehatan (sarana dan TKKA)</li> <li>2. Menyiapkan rekomendasi izin penggunaan TKKA</li> <li>3. Melakukan pembinaan dan pengawasan TKKA</li> <li>4. Membuat laporan berkala tentang kegiatan TKKA.</li> </ol> | <p>Pemberian izin praktik tenaga kesehatan asing :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. -</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan TKKA</li> <li>4. Membuat laporan.</li> </ol> |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

**1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan tenaga kesehatan asing).

**2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.

**3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA**

Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. SUB BIDANG</b>         | <b>: OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>                                                                                                         |
| <b>4.1. SUB - SUB BIDANG</b> | <b>: KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU OBAT DAN KETERJANG-KAUAN HARGA OBAT SERTA PERBEKALAN KESEHATAN</b>                                         |
| <b>4.1.1. PEMERINTAH</b>     | : Penyediaan dan pengelolaan <i>buffer-stock</i> obat nasional, alat kesehatan tertentu reagensia tertentu dan vaksin tertentu skala nasional. |
| <b>PROVINSI</b>              | : Penyediaan dan pengelolaan <i>buffer-stock</i> obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi.                   |
| <b>KAB/KOTA</b>              | : Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota.                        |

---

#### **A. PENGERTIAN**

1. Pengelolaan adalah seluruh siklus kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, penggunaan dan monitoring serta evaluasi obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin dalam rangka pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
3. Buffer stok obat adalah obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang disediakan sebagai stok penyangga yang diprioritaskan mengatasi kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan sektor publik, untuk Kejadian Luar Biasa dan Bencana
4. Estimasi kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin adalah hasil perhitungan kebutuhan berdasarkan data realisasi penggunaan dan/atau data epidemiologi di setiap tingkat administrasi pemerintahan.
5. Ketersediaan adalah tersedianya obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang tepat jenis dan tepat jumlah di setiap tingkat administrasi pemerintahan untuk digunakan oleh unit pelayanan kesehatan sektor publik.

6. Pemerataan adalah terdistribusinya obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang tepat waktu dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan untuk digunakan oleh unit pelayanan kesehatan sektor publik.
7. Kualitas/mutu adalah keadaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang memenuhi standar yang mencakup kebenaran, kemudahan, polensi, keseragaman bentuk sediaan, ketersediaan hayati dan stabilitas, selama penyimpanan sampai dengan saat penggunaan.
8. Keterjangkauan harga adalah keadaan dimana secara ekonomi masyarakat mampu membeli obat dan alat kesehatan.
9. Penggunaan obat rasional adalah penggunaan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu bagi pasien, sesuai dengan indikasi penyakit dan kondisinya, dengan dosis, cara pemberian, interval waktu dan lama pemberian yang tepat serta tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau.
10. Obat pelayanan kesehatan dasar adalah obat esensial yang harus disediakan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
11. Reagensia tertentu adalah reagensia yang penyediaannya dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan program kesehatan berskala nasional.
12. Vaksin tertentu adalah vaksin yang penyediaannya dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan program kesehatan berskala nasional.
13. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan.
14. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagens / produk diagnostik in vitro atau barang lain yang sejenis atau yang terkait termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya yang :
  - a. disebut dalam Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia dan Formularium Nasional atau Suplemennya dan/atau;
  - b. digunakan untuk mendiagnosa penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan, meringankan atau mencegah penyakit pada manusia dan/atau;
  - c. dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur tubuh manusia dan/atau; dimaksud untuk menopang atau menunjang hidup atau mati; dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dan atau; dimaksud untuk mencegah kehamilan dan atau; dimaksud untuk pembersihan alat kesehatan dan atau;

- d. dimaksudkan untuk mendiagnosa kondisi bukan penyakit yang dalam mencapai tujuan utamanya
  - e. memberi informasi untuk maksud medis dengan cara pengujian in vitro terhadap spesimen yang dikeluarkan dari tubuh manusia dan tidak mencapai target dalam tubuh manusia secara farmakologis, imunologis, atau cara metabolisme tetapi mungkin membantu fungsi tersebut digunakan, diakui sebagai alat kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Alat kesehatan tertentu adalah alat kesehatan yang penyediaannya dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan program kesehatan berskala nasional.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                      | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                              | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat nasional, alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu skala nasional.                    | Penyediaan dan pengelolaan buffer stock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi                                                             | Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota                                                                   |
| 1.a. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin | 1.a. Pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin di tingkat provinsi | 1.a. Pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin di tingkat kabupaten / kota |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.b. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala nasional</p> <p>2. Perencanaan Estimasi kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dan program skala nasional.</p> <p>3. Pengadaan Penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin sektor publik, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yaitu buffer stock nasional, alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu</p> | <p>1.b. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala provinsi</p> <p>2. Perencanaan Estimasi kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dan program skala provinsi</p> <p>3. Pengadaan Penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin sektor publik, yang menjadi tanggung jawab Provinsi yaitu buffer stock, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi</p> | <p>1.b. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten / kota</p> <p>2. Perencanaan Estimasi kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dan program skala kab/ kota</p> <p>3. Pengadaan Penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin sektor publik, yang menjadi tanggung jawab Kab/Kota yaitu obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kab/kota</p> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                             | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                               | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Pendistribusian<br>Mendistribusikan<br>obat, alat kesehatan,<br>reagensia dan vaksin<br>tepat jenis, tepat<br>jumlah, tepat waktu<br>dan tepat sasaran<br>untuk menjamin<br>ketersediaan dan<br>pemerataan skala<br>nasional | 4. Pendistribusian<br>Mendistribusikan<br>obat, alat kesehatan,<br>reagensia dan vaksin<br>tepat jenis, tepat<br>jumlah, tepat waktu<br>dan tepat sasaran<br>untuk menjamin<br>ketersediaan dan<br>pemerataan skala<br>provinsi | 4. Pendistribusian<br>Mendistribusikan<br>obat, alat kesehatan,<br>reagensia dan vaksin<br>tepat jenis, tepat<br>jumlah, tepat waktu<br>dan tepat sasaran<br>untuk menjamin<br>ketersediaan dan<br>pemerataan skala<br>kabupaten / kota |
| 5. Penyimpanan<br>Melakukan<br>penyimpanan sesuai<br>dengan persyaratan<br>untuk menjamin<br>kualitas obat, alat<br>kesehatan, reagensia<br>dan vaksin yang akan<br>digunakan.                                                  | 5. Penyimpanan<br>Melakukan<br>penyimpanan sesuai<br>dengan persyaratan<br>untuk menjamin<br>kualitas obat, alat<br>kesehatan, reagensia<br>dan vaksin yang akan<br>digunakan.                                                  | 5. Penyimpanan<br>Melakukan<br>penyimpanan sesuai<br>dengan persyaratan<br>untuk menjamin<br>kualitas obat, alat<br>kesehatan, reagensia<br>dan vaksin yang akan<br>digunakan.                                                          |
| 6. Penggunaan<br>Melakukan sosialisasi<br>dan advokasi<br>penggunaan obat,<br>alat kesehatan,<br>reagensia dan<br>vaksin secara<br>rasional dengan<br>penerapan pelayanan<br>kefarmasian                                        | 6. Penggunaan<br>Melaksanakan<br>advokasi<br>penggunaan obat,<br>alat kesehatan,<br>reagensia dan vaksin<br>secara rasional<br>dengan penerapan<br>pelayanan<br>kefarmasian                                                     | 6. Penggunaan<br>Menggunakan obat,<br>alat kesehatan,<br>reagensia dan vaksin<br>secara rasional<br>dengan penerapan<br>pelayanan<br>kefarmasian                                                                                        |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                             | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                        | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Monitoring dan evaluasi<br>Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala nasional. | 7. Monitoring dan evaluasi<br>Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang dilaksanakan oleh kabupaten / kota. | 7. Monitoring dan evaluasi<br>Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya. |

### C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR

1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT :  
Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab dibidang obat dan perbekalan)
2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI:  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi
3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- 4.1.2a. PEMERINTAH** : Registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditi kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan
- PROVINSI** : Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II
- KAB/KOTA** : Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan
- 

#### **A. PENGERTIAN**

1. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) adalah alat, bahan, atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.
2. Produk diagnostik adalah reagensia, instrumen dan sistem yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit atau kondisi lain, termasuk penentuan tingkat kesehatan dengan maksud pengobatan, pengurangan atau mencegah penyakit atau akibatnya.
3. Sertifikat produksi adalah sertifikat yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Pabrik yang telah mengikuti Pedoman Cara Pembuatan yang Baik untuk memproduksi Alat Kesehatan dan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
4. Izin penyalur alat kesehatan adalah izin yang diberikan berdasarkan kelayakan perusahaan untuk menyalurkan alat kesehatan secara aman dan benar.
5. Izin edar adalah izin yang diberikan kepada Produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk impor berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan.
6. Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik.

7. Peredaran adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alkes baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan
8. Surat Persetujuan Impor (SPI) Narkotika adalah Surat Persetujuan yang diterbitkan 1 (satu) kali melaksanakan impor untuk 1 (satu) jenis / sediaan narkotika, dimana terlebih dahulu dilakukan analisa berdasarkan kebutuhan dan jumlah stok bahan baku narkotika yang ada di gudang. SPI Narkotika berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali jika selama waktu 3 bulan tersebut belum bisa menyelesaikan proses importasi narkotika
9. Surat Persetujuan Impor (SPI) Psikotropika adalah Surat Persetujuan yang diterbitkan 1 (satu) kali melaksanakan impor untuk 1 (satu) jenis / sediaan psikotropika, dimana terlebih dahulu dilakukan analisa berdasarkan kebutuhan dan jumlah stok bahan baku psikotropika yang ada di gudang. SPI Psikotropika berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali jika selama waktu 3 bulan tersebut belum bisa menyelesaikan proses importasi psikotropika
10. Surat Persetujuan Impor (SPI) Prekursor Farmasi adalah Surat Persetujuan yang diterbitkan 1 (satu) kali melaksanakan impor untuk 1 (satu) jenis prekursor farmasi, dimana terlebih dahulu dilakukan analisa berdasarkan kebutuhan dan jumlah stok bahan baku precursor farmasi yang ada di gudang. SPI Prekursor Farmasi berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali jika selama waktu 3 bulan tersebut belum bisa menyelesaikan proses importasi prekursor farmasi.
11. Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Narkotika adalah Surat Persetujuan yang diterbitkan 1 (satu) kali melaksanakan ekspor untuk 1 (satu) jenis / sediaan narkotika, dengan melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor, dimana terlebih dahulu dilakukan analisa berdasarkan kebutuhan dan jumlah stok sediaan yang ada di gudang. SPE narkotika berlaku selama 3 (tiga) bulan.
12. Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Psikotropika adalah Surat Persetujuan yang diterbitkan 1 (satu) kali melaksanakan ekspor untuk 1 (satu)

jenis / sediaan psikotropika, dengan melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor, dimana terlebih dahulu dilakukan analisa berdasarkan kebutuhan dan jumlah stok sediaan yang ada di gudang. SPE Psikotropika berlaku selama 3 (tiga) bulan

13. Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Prekursor Farmasi adalah Surat Persetujuan yang diterbitkan 1 (satu) kali melaksanakan ekspor untuk 1 (satu) jenis / sediaan prekursor farmasi, dengan melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor, dimana terlebih dahulu dilakukan analisa berdasarkan kebutuhan dan jumlah stok sediaan yang ada di gudang. SPE prekursor farmasi berlaku selama 3 (tiga) bulan.
14. Sertifikat Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT Kelas II adalah adalah sertifikat yang diberikan kepada industri rumah tangga setelah mengikuti penyuluhan dan dipandang mampu memproduksi alkes dan PKRT kelas II tertentu. Sertifikat penyuluhan merupakan juga izin edar produk yang dihasilkannya.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN

| Bidang Promosi                                                                                                                          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditi kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan                                              |      |      |
| 1. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditi kesehatan | 1. - | 1. - |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                      | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                 | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Registrasi obat                                                                                                                                                                                       | 2. -                                                                                                              | 2. -                                                                                                                                                                    |
| 3. Registrasi obat tradisional                                                                                                                                                                           | 3. -                                                                                                              | 3. -                                                                                                                                                                    |
| 4. Registrasi kosmetik                                                                                                                                                                                   | 4. -                                                                                                              | 4. -                                                                                                                                                                    |
| 5. Registrasi alat kesehatan dan PKRT                                                                                                                                                                    | 5. -                                                                                                              | 5. -                                                                                                                                                                    |
| 6. Registrasi makanan minuman                                                                                                                                                                            | 6. -                                                                                                              | 6. -                                                                                                                                                                    |
| 7. Pemberian izin perselujuan impor / ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi                                                                                                               | 7. -                                                                                                              | 7. -                                                                                                                                                                    |
| 8. Tersedianya data dan informasi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tingkat nasional                                                                                                         | 8. Tersedianya data dan informasi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tingkat provinsi                  | 8. Tersedianya data dan informasi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi tingkat kabupaten / kota                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                        | Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II      | -                                                                                                                                                                       |
| 1. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pelaksanaan pemberian sertifikat sarana produksi dan distribusi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT Kelas II tertentu | 1. Pemberian Sertifikat Sarana Produksi Perusahaan Rumah Tangga yang memproduksi alkes dan PKRT Kelas II tertentu | 1. Memberikan penyutuhan dan rekomendasi dalam rangka pemberian sertifikat sarana produksi kepada perusahaan rumah tangga yang memproduksi alkes/PKRT Kelas II tertentu |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PEMDA<br>PROVINSI | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pemberian sertifikat sarana produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT Kelas II tertentu</p> <p>1. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur surveilan paska pemasaran sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</p> <p>2.a. Pengelolaan pengawasan post market sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</p> <p>2.b. Melakukan pengambilan contoh sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</p> | <p>1. -</p>       | <p>Pengambilan sample/ contoh sediaan farmasi di lapangan</p> <p>1. -</p> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                           | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Pengelolaan pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan dan mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat pencemaran makanan</p> <p>4. Tersedianya data dan informasi keamanan, mutu dan manfaat sediaan farmasi dan alat kesehatan tingkat nasional</p> | <p>2. Melakukan koordinasi dan pelatihan pengambilan contoh alat kesehatan dan PKRT Kelas I, kosmetika, makanan minuman hasil industri rumah tangga, obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional</p> <p>3. Melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan dan mengatasi KLB akibat pencemaran makanan dalam skala provinsi</p> <p>4. Tersedianya data dan informasi keamanan, mutu dan manfaat sediaan farmasi dan alat kesehatan tingkat provinsi</p> | <p>2. Melakukan pengambilan contoh alat kesehatan dan PKRT Kelas I, kosmetika, makanan minuman hasil industri rumah tangga, obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional</p> <p>3. Melakukan pengawasan dan pengambilan sampling rangka pencegahan dan mengatasi KLB akibat pencemaran makanan dalam skala kabupaten / kota</p> <p>4. Tersedianya data dan informasi keamanan, mutu dan manfaat sediaan farmasi dan alat kesehatan tingkat kab/kota</p> |

### **C. PENANGGUNG JAWAB / KOORDINATOR**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT :**  
Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab dibidang obat dan perbekalan)
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI:**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- 4.1.2b. **PEMERINTAH** : -  
**PROVINSI** : -  
**KAB/KOTA** : Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi  
sediaan farmasi
- 

#### A. PENGERTIAN

1. Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik.
2. Perbekalan kesehatan rumah tangga adalah alat, bahan, atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.
3. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagens / produk diagnostik in vitro atau barang lain yang sejenis atau yang terkait termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya yang :
  - a. disebut dalam Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia dan Formularium Nasional atau Suplemennya dan/atau;
  - b. digunakan untuk mendiagnosa penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan, meringankan atau mencegah penyakit pada manusia dan/atau;
  - c. dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur tubuh manusia dan/atau; dimaksud untuk menopang atau menunjang hidup atau mati ; dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dan atau; dimaksud untuk mencegah kehamilan dan atau; dimaksud untuk pensucihamaan alat kesehatan dan atau;
  - d. dimaksudkan untuk mendiagnosa kondisi bukan penyakit yang dalam mencapai tujuan utamanya
  - e. memberi informasi untuk maksud medis dengan cara pengujian in vitro terhadap spesimen yang dikeluarkan dari tubuh manusia dan tidak mencapai target dalam tubuh manusia secara farmakologis, imunologis, atau cara metabolisme tetapi mungkin membantu fungsi tersebut digunakan, diakui sebagai alat kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

## B. URUSAN PEMERINTAHAN

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pemeriksaan sarana produksi dan distribusi IKOT, kosmetika golongan C, alat kesehatan dan PKRT Kelas B dan C, makanan dan minuman industri rumah tangga</p> <p>2. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang sarana produksi dan distribusi IKOT, kosmetika golongan C, alat kesehatan dan PKRT Kelas B dan C, makanan dan minuman industri rumah tangga</p> | <p>1.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi IKOT, kosmetika golongan C, alat kesehatan dan PKRT Kelas B dan C, makanan dan minuman industri rumah tangga</p> | <p>Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi</p> <p>1.</p> <p>2. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi IKOT, kosmetika golongan C, alat kesehatan dan PKRT Kelas B dan C, makanan dan minuman industri rumah tangga</p> |

#### **4. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR**

- 1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT :**  
Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab dibidang obat dan perbekalan)
- 2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI:**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
- 3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA** Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- 4.1.2c. **PEMERINTAH** : -  
**PROVINSI** : -  
**KAB/KOTA** : Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga
- 

#### **A. PENGERTIAN**

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya, akan tetapi bukan obat
3. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
4. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
5. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
6. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

7. Penanggulangan KLB keracunan pangan adalah serangkaian kegiatan untuk menanggulangi KLB yang dilakukan berdasarkan hasil kajian tim penyelidikan KLB atas faktor-faktor yang berkontribusi dalam KLB keracunan pangan.
8. Penyelidikan KLB keracunan pangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis terhadap KLB Keracunan Pangan untuk mengungkap penyebab, sumber dan cara pencemaran serta distribusi KLB menurut variabel tempat, orang dan waktu.
9. Pengujian spesimen adalah serangkaian kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap contoh spesimen untuk mengungkap penyebab KLB Keracunan Pangan.
10. Pengujian pangan adalah serangkaian kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap contoh pangan yang dicurigai sebagai penyebab KLB Keracunan Pangan untuk mengungkap penyebab KLB Keracunan Pangan
11. Contoh spesimen adalah sampel spesimen yang berasal dari korban yang dapat berupa muntahan, darah, feses, dan urin.
12. Contoh pangan adalah sampel pangan yang dikonsumsi oleh korban KLB dan diduga sebagai penyebab KLB Keracunan Pangan
13. Sertifikat Produksi Makanan Minuman Rumah Tangga sekaligus merupakan izin edar / registrasi produk yang dihasilkan Industri Rumah Tangga tersebut.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga</li> <li>3. Penyusunan pedoman pelaksanaan sertifikat laik sehat bagi produsen makanan minuman siap saji</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga</li> <li>3. Melakukan pembinaan dan pengendalian penerbitan sertifikat laik sehat bagi produsen makanan minuman siap saji</li> </ol> | <p>Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.a. Pelaksanaan pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga</li> <li>2.b. Pelaksanaan Penyuluhan Keamanan makanan minuman dalam rangka sertifikasi produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menerbitkan sertifikat laik sehat bagi produsen makanan minuman siap saji</li> </ol> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                    | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                    | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Pengelolaan pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penggunaan bahan tambahan yang dilarang termasuk cemaran mikroba patogen dalam makanan minuman produksi rumah tangga | 4. Melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam rangka penggunaan bahan tambahan yang dilarang termasuk cemaran mikroba patogen dalam makanan minuman produksi rumah tangga skala provinsi | 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penggunaan bahan tambahan yang dilarang termasuk cemaran mikroba patogen dalam makanan minuman produksi rumah tangga skala kabupaten / kota |

### C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR

1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT :  
Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab dibidang obat dan perbekalan)
2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI:  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- 4.1.2d. **PEMERINTAH** : -  
**PROVINSI** : -  
**KAB/KOTA** : Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I
- 

#### **A. PENGERTIAN**

1. **Alat Kesehatan Kelas I (Resiko Rendah)** adalah alat kesehatan yang kegagalan atau salah penggunaannya tidak menyebabkan akibat yang serius. Penilaian untuk alkes ini dititikberatkan hanya pada mutu dan produk
2. **Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I (Resiko Rendah)** adalah PKRT yang pada penggunaannya tidak menimbulkan akibat serius seperti iritasi, korosif, karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran lampa harus disertai hasil pengujian lab.
3. **Sertifikat Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT Kelas I** adalah sertifikat yang diberikan kepada industri rumah tangga setelah mengikuti penyuluhan dan dipandang mampu memproduksi alkes dan PKRT kelas 1 tertentu. Sertifikat penyuluhan merupakan juga izin edar produk yang dihasilkannya.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                     | PENDA<br>PROVINSI                                                                                                                        | PENDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pelaksanaan pemberian sertifikat sarana produksi dan distribusi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT kelas I tertentu | 1.                                                                                                                                       | Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas 1<br>1.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pemberian sertifikat sarana produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT Kelas I tertentu                                               | 2. Melakukan supervisi pelaksanaan pemberian sertifikat sarana produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT Kelas I tertentu | 2.a. Memberikan sertifikat penyuluhan dalam rangka pemberian sertifikat sarana produksi kepada perusahaan rumah tangga yang memproduksi alkes/ PKRT kelas I tertentu<br>2.b. Memberikan sertifikat Kelas I sarana produksi kepada perusahaan rumah tangga yang memproduksi alkes / PKRT Kelas I tertentu |

### **C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT ;**  
Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab dibidang obat dan perbekalan)
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI;**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- 4.1.3a. PEMERINTAH** : Pemberian izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)
- PROVINSI** : Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK)
- KAB/KOTA** : Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)
- 

#### **A. PENGERTIAN**

1. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Industri Obat Tradisional (IOT) adalah Industri yang memproduksi obat tradisional dengan total aset diatas Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
3. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) adalah Industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
4. Industri Farmasi adalah Industri Obat jadi dan Industri Bahan Baku Obat.
5. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) adalah alat, bahan, atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.
6. Penyatur Alat Kesehatan (PAK) adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Perorangan yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Izin Penyatur Alat Kesehatan adalah izin yang diberikan berdasarkan kelayakan perusahaan untuk menyalurkan alat kesehatan secara aman dan benar.

8. Cabang Penyalur Alat Kesehatan adalah Perwakilan usaha yang telah mendapat izin dengan nama Perusahaan dan nama Pemilik yang sama dengan penyalur alat kesehatan.
9. Sub Penyalur Alat Kesehatan adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyalurkan Alat Kesehatan dari satu atau lebih Penyalur Alat Kesehatan yang memiliki izin.
10. Sertifikat Produksi adalah sertifikat yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada pabrik yang telah mengikuti Pedoman Cara Pembuatan yang Baik untuk memproduksi Alat Kesehatan dan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
11. Sertifikat Produksi Kelas B diberikan kepada pabrik yang memproduksi Alat Kesehatan / PKRT Kelas I dan Kelas II dan telah menerapkan Pedoman Cara Pembuatan Alat Kesehatan / PKRT yang Baik dalam hal sarana, proses produksi dokumentasi hygiene sanitasi dan quality control.
12. Sertifikat Produksi Kelas C diberikan kepada pabrik yang memproduksi Alat Kesehatan / PKRT Kelas I dan Kelas II tertentu dan telah menerapkan Pedoman Cara Pembuatan yang Baik dalam hal sarana, dokumentasi hygiene sanitasi.
13. Alat Kesehatan Kelas I (Resiko Rendah) adalah alat kesehatan yang kegagalan atau salah penggunaannya tidak menyebabkan akibat yang serius. Penilaian untuk alkes ini dititikberatkan hanya pada mutu dan produk.
14. Alat Kesehatan Kelas II (Resiko Sedang) adalah alat kesehatan yang kegagalan atau salah penggunaannya dapat memberikan akibat yang berarti kepada pasien tetapi tidak menyebabkan kecelakaan yang serius. Alkes ini sebelum beredar perlu mengisi dan memenuhi persyaratan yang cukup lengkap untuk dinilai tetapi tidak memerlukan pengujian / penelitian khusus pada laboratorium atau institusi yang ditunjuk.
15. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I (Resiko Rendah) adalah PKRT yang pada penggunaannya tidak menimbulkan akibat serius

seperti iritasi, korosif, karsinogenik, PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran tanpa harus disertai hasil pengujian lab.

16. PKRT Kelas II (Resiko Sedang) adalah PKRT yang pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif tapi tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan disertai hasil pengujian lab.
17. Izin Importir Produsen (IP) Narkotika adalah Izin Penunjukan kepada Perusahaan industri farmasi yang menggunakan Narkotika (PT. Kimia Farma) sebagai bahan baku proses produksi untuk mengimpor sendiri narkotika. IP Narkotika berlaku selama 1 tahun.
18. Izin Importir Produsen (IP) Psikotropika adalah Izin Penunjukan kepada Perusahaan pemilik industri farmasi yang menggunakan Psikotropika sebagai bahan baku proses produksi untuk mengimpor sendiri psikotropika. IP Psikotropika berlaku selama 1 tahun.
19. Izin Importir Produsen (IP) Prekursor Farmasi adalah Izin Penunjukan kepada Perusahaan pemilik industri farmasi yang menggunakan Prekursor Farmasi sebagai bahan baku/ bahan penolong proses produksi untuk mengimpor sendiri prekursor farmasi. IP Prekursor Farmasi berlaku selama 1 tahun.
20. Izin Importir Terdaftar (IT) Psikotropika adalah Izin Penunjukan kepada Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi untuk mengimpor psikotropika guna didistribusikan kepada industri farmasi pengguna akhir yang menggunakan psikotropik dalam produknya. (IT) Psikotropika berlaku selama 3 tahun.
21. Izin Importir Terdaftar (IT) Prekursor Farmasi adalah Izin Penunjukan kepada Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi untuk mengimpor prekursor farmasi guna didistribusikan kepada industri farmasi pengguna akhir yang menggunakan prekursor farmasi dalam produknya. (IT) Prekursor Farmasi berlaku selama 3 tahun.
22. Izin Eksportir Produsen (EP) Psikotropika adalah Izin Penunjukan kepada Perusahaan pemilik industri farmasi untuk mengekspor sendiri psikotropika yang diproduksi. EP Psikotropika berlaku selama 1 tahun.

23. Izin Eksportir Produsen (EP) Prekursor Farmasi adalah Penunjukan kepada Perusahaan pemilik industri farmasi untuk mengekspor sendiri obat yang mengandung prekursor farmasi yang diproduksi. EP Prekursor Farmasi berlaku selama 1 tahun
24. Izin Eksportir Produsen (EP) Narkotika adalah Penunjukan kepada Perusahaan pemilik industri farmasi untuk mengekspor sendiri obat yang mengandung narkotika yang diproduksi. EP Narkotika berlaku selama 1 tahun

## B. URUSAN PEMERINTAHAN

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                | PENDA<br>PROVINSI                                                                                    | PENDA<br>KAB/KOTA                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberian izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)                                                        | Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) | Pemberian rekomendasi izin PBF cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) |
| 1. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sarana industri komoditi sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT | 1.                                                                                                   | 1.                                                                                     |
| 2. Pemberian Izin Prinsip Usaha Industri Farmasi                                                                                                   | 2.                                                                                                   | 2.                                                                                     |
| 3. Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi                                                                                                           | 3. Pemberian rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi                                                 | 3.                                                                                     |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                   | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4. Pemberian sertifikat<br>Cara Pembuatan<br>Obat yang Baik<br>(CPOB)              | 4.                                                                                                                                                  | 4.                                                                    |
| 5. Pemberian Izin<br>Prinsip Industri Obat<br>Tradisional                          | 5.                                                                                                                                                  | 5.                                                                    |
| 6. Pemberian Izin<br>Industri Obat<br>Tradisional                                  | 6. Pemberian<br>rekomendasi Izin<br>Industri Obat<br>Tradisional                                                                                    | 6.                                                                    |
| 7. Pemberian sertifikat<br>Cara Pembuatan<br>Obat Tradisional yang<br>Baik (CPOTB) | 7.                                                                                                                                                  | 7.                                                                    |
| 8. Pemberian Izin<br>Produksi Kosmetika                                            | 8. Pemberian<br>rekomendasi Izin<br>Produksi Kosmetika                                                                                              | 8. Pemeriksaan<br>setempat sarana<br>produksi kosmetika<br>golongan C |
| 9. Pemberian sertifikat<br>Cara Pembuatan<br>Kosmetika yang Baik<br>(CPKB)         | 9.                                                                                                                                                  | 9.                                                                    |
| 10. Sertifikasi sarana<br>produksi Alkes dan<br>PKRT Kelas B dan C                 | 10.a. Pemeriksaan<br>setempat bersama<br>dengan Kab/Kota<br><br>10.b. Rekomendasi<br>sertifikasi sarana<br>produksi Alkes dan<br>PKRT Kelas B dan C | 10. Pemeriksaan<br>setempat sarana<br>bersama dengan<br>provinsi      |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                          | PEMDA<br>PROVINSI                                                                           | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 11. Pemberian izin Industri Bahan Baku Farmasi                                                               | 11. Pemberian rekomendasi izin Industri Bahan Baku Farmasi                                  | 11.                                                                |
| 12. Pemberian izin Pedagang Besar Farmasi dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi                              | 12. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi | 12.                                                                |
| 13. Pemberian Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK)                                                             | 13.a. Pemeriksaan setempat bersama dengan Kab/Kota<br>13.b. Pemberian rekomendasi izin PAK  | 13. Pemeriksaan setempat sarana bersama provinsi                   |
| 14. Pemberian Izin Importir / eksportir bahan baku Narkotik, Psikotropik, Prekursor farmasi untuk Produsen   | 14. Pemberian Rekomendasi dalam rangka pemberian Izin importir produsen                     | 14. Pemeriksaan setempat sarana dalam rangka pemberian rekomendasi |
| 15. Pemberian Izin Importir / eksportir bahan baku narkotika, Psikotropik dan Prekursor farmasi untuk PBBBBF | 15. Pemberian Rekomendasi dalam rangka pemberian Izin importir Terdaftar                    | 15. Pemeriksaan setempat sarana dalam rangka pemberian rekomendasi |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                            | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Pemberian izin importir / eksportir obat narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi                             | 16. Pemberian rekomendasi dalam rangka pemberian izin importir /eksportir obat narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi             | 16. Pemeriksaan sarana dalam rangka pemberian rekomendasi                                                            |
| 17.                                                                                                                    | 17. Pemberian izin distribusi untuk Cabang dan Sub PAK                                                                                   | 17. Pemberian rekomendasi ijin distribusi untuk cabang dan Sub PAK berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sarana     |
| 18. Bindal pelaksanaan pemberian sertifikasi penyuluhan industri rumah tangga alkes dan PKRT                           | 18. Koordinasi pelaksanaan Bindalwas Industri Rumah Tangga Alkes dan PKRT                                                                | 18. Melakukan Bindalwas Industri Rumah Tangga dan PKRT                                                               |
| 19. Pengelolaan dan supervisi monitoring dan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT | 19. Pelaksanaan dan koordinasi monitoring dan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT tingkat provinsi | 19. Monitoring dan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT tingkat kabupaten/ kota |

### **C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT :**  
Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab dibidang obat dan perbekalan)
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI :**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- 4.1.3b. **PEMERINTAH** : -  
**PROVINSI** : Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT  
**KAB/KOTA** : Pemberian izin apotik, toko obat
- 

**A. PENGERTIAN :**

1. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) adalah Industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
2. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat.
3. Toko Obat adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ijin.

**B. PEMERINTAHAN :**

| KETERANGAN                                                                                                     |                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
|                                                                                                                | Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT |    |
| 1. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perizinan PBF Cabang dan IKOT | 1.                                 | 1. |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                              | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan perizinan PBF Cabang dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)</p> <p>1. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perizinan Apotik dan Toko Obat</p> | <p>2. Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT</p> <p>1. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan perizinan Apotik dan Toko Obat</p> | <p>2. Pemeriksaan setempat dan pemberian rekomendasi izin PBF Cabang dan IKOT</p> <p><b>Pemberian izin apotik, toko obat</b></p> <p>1.a. Pemeriksaan tempat Apotik dan Toko Obat dalam rangka pemberian izin</p> <p>1.b. Pemberian izin Apotik dan Toko Obat</p> |

### **C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT :**  
Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab dibidang obat dan perbekalan)
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI:**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab /Koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- 5. SUB BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**
- 5.1. SUB – SUB BIDANG : PEMBERDAYAAN INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT BERPERILAKU HIDUP SEHAT DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)**
- 5.1.1. PEMERINTAH : Pengelolaan promosi kesehatan skala nasional**
- PROVINSI : Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi**
- KAB/KOTA : Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten/kota**
- 

**A. PENGERTIAN :**

1. Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (WHO).
2. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran serta proses membantu sasaran agar berubah dari tahu menjadi tau atau sadar (aspek knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek attitude) dan dari mau menjadi mampu (aspek practice)
  - a. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat skala nasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh pusat yang jangkauannya meliputi provinsi dan kab/kota.
  - b. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat skala provinsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh provinsi yang jangkauannya meliputi kab/kota
  - c. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat skala kab/kota adalah kegiatan yang dilakukan oleh kab/kota yang jangkauannya meliputi kecamatan.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN :

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pengelolaan promosi kesehatan skala nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pengumpulan data, mengolah, analisis dan menyajikan data dari survei cepat PHBS skala nasional.</li> <li>2. Menetapkan prioritas masalah-masalah kesehatan setempat yang akan ditangani/ intervensi skala nasional.</li> <li>3. menetapkan waktu/ jadwal pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada masalah-masalah kesehatan prioritas. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis secara epidemiologis masing-masing masalah kesehatan dan menetapkan pola kejadian menurut waktu, tempat dan orang skala nasional.</li> </ol> | <p>Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pengumpulan data, mengolah, analisis dan menyajikan data dari survei cepat PHBS skala provinsi.</li> <li>2. Menetapkan prioritas masalah-masalah kesehatan setempat yang akan ditangani/ intervensi skala provinsi.</li> <li>3. menetapkan waktu/ jadwal pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada masalah-masalah kesehatan prioritas. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis secara epidemiologis masing-masing masalah kesehatan dan menetapkan pola kejadian menurut waktu, tempat dan orang skala provinsi.</li> </ol> | <p>Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kab/kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pengumpulan data, mengolah, analisis dan menyajikan data dari survei cepat PHBS skala kab/kota.</li> <li>2. Menetapkan prioritas masalah-masalah kesehatan setempat yang akan ditangani/ intervensi skala kab/kota.</li> <li>3. menetapkan waktu/ jadwal pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada masalah-masalah kesehatan prioritas. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis secara epidemiologis masing-masing masalah kesehatan dan menetapkan pola kejadian menurut waktu, tempat dan orang skala kab/kota.</li> </ol> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. melatih, mengawasi, membimbing dan mengevaluasi petugas-petugas kesehatan di unit-unit operasional dalam melaksanakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk substansi program kesehatan prioritas skala nasional.</p> <p>5. membantu dan memfasilitasi petugas-petugas kesehatan di unit-unit operasional dengan sarana/ media komunikasi yang sesuai untuk pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat (mis. dgn menyediakan lembar balik/media cetak, media elektronik, CD serta prototipe media lainnya). Untuk ini secara bertahap dikembangkan kemampuan petugas dalam memproduksi media (cetak dan elektronik) skala nasional.</p> | <p>4. melatih, mengawasi, membimbing dan mengevaluasi petugas-petugas kesehatan di unit-unit operasional dalam melaksanakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk substansi program kesehatan prioritas skala provinsi.</p> <p>5. membantu dan memfasilitasi petugas-petugas kesehatan di unit-unit operasional dengan sarana/ media komunikasi yang sesuai untuk pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat (mis. dgn menyediakan lembar balik/media cetak, media elektronik, CD serta prototipe media lainnya). Untuk ini secara bertahap dikembangkan kemampuan petugas dalam memproduksi media (cetak dan elektronik) skala provinsi.</p> | <p>4. melatih, mengawasi, membimbing dan mengevaluasi petugas-petugas kesehatan di unit-unit operasional dalam melaksanakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk substansi program kesehatan prioritas skala kab/kota.</p> <p>5. membantu dan memfasilitasi petugas-petugas kesehatan di unit-unit operasional dengan sarana/ media komunikasi yang sesuai untuk pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat (mis. dgn menyediakan lembar balik/media cetak, media elektronik, CD serta prototipe media lainnya). Untuk ini secara bertahap dikembangkan kemampuan petugas dalam memproduksi media (cetak dan elektronik) skala kab/ kota.</p> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                    | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>6. melaksanakan bina suasana dan advokasi di provinsi dan tingkat kabupaten/kota</p> <p>7. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di provinsi, kab/kota dan kecamatan dan desa.</p> | <p>6. melaksanakan bina suasana dan advokasi di tingkat kabupaten/kota</p> <p>7. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kab/kota dan kecamatan dan desa.</p> |

### C. PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (Unit Utama yang bertanggung jawab dibidang pemberdayaan kesehatan.
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

**6. SUB BIDANG : MANAJEMEN KESEHATAN**

**6.1. SUB – SUB BIDANG : KEBIJAKAN**

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1.1. PEMERINTAH</b> | : Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan                  |
| <b>PROVINSI</b>          | : Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan |
| <b>KAB/KOTA</b>          | : Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan      |

---

**A. PENGERTIAN**

1. Kebijakan publik adalah suatu keputusan/seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang mengandung nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya. Kebijakan Publik dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan Negara dan Pembangunan Bangsa (SANKRI).
2. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan (PP nomor. 38 Tahun 2007).
3. Kebijakan umum (Strategik) adalah kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan politik dan strategi dasar negara. termasuk penyelenggaraan tugas Kepala Negara. Bentuk dari kebijakan strategik adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Dekrit Kepala Negara, dan Peraturan Kepala Negara Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Daerah lainnya (SANKRI).
4. Kebijakan manajerial adalah kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan pemerintah sebagai penjabaran terhadap politik, dan strategi dasar

negara. Kebijakan manajerial terdiri dari kebijakan umum dan kebijakan khusus (SANKRI).

- a. Kebijakan Umum dapat dijadikan alat pengaturan dan penertiban tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan Pemerintahan Indonesia serta saling hubungannya dengan masyarakat atau Pemerintah Negara lain. Bentuk dari kebijakan umum adalah Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden,.
  - b. Kebijakan Khusus dapat dijadikan alat pengaturan dan penertiban tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan Pemerintahan Indonesia serta saling hubungannya dengan masyarakat atau Pemerintahan Negara lain. Bentuk dari kebijakan khusus adalah Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, dan Surat Edaran Menteri.
5. Kebijakan teknis operasional adalah kebijakan yang menjadi acuan dalam pencapaian sasaran-sasaran tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah pada umumnya. Bentuk dari kebijakan teknis dapat berupa Peraturan Dirjen, Keputusan Dirjen, Instruksi Dirjen serta Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis (SANKRI)
  6. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang selinggi-tingginya
  7. Kebijakan pembangunan kesehatan adalah serangkaian aturan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan, dimana pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang selinggi-tingginya dapat terwujud.
  8. Pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan adalah rangkaian kegiatan berupa penelaahan, eksplorasi dan analisis mendalam untuk pemantapan, peningkatan dan pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Penetapan norma, standar, prosedur, kriteria bidang kesehatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Norma, Standar Prosedur, Kriteria dibidang upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, perberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan.</li> <li>2. Kebijakan pembangunan kesehatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan norma, standar, prosedur, kriteria dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan skala Nasional</li> </ol> </li> </ol> | <p>Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, perberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan</li> <li>a. Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan skala Provinsi</li> </ol> | <p>Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, perberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan</li> <li>a. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan skala Kabupaten/Kota</li> </ol> |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PENDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PENDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b. Melakukan bimbingan, supervisi, fasilitasi, advokasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi Pengkajian Kebijakan Pembangunan Kesehatan.</p> <p>c. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas, kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan</p> <p>d. Meningkatkan dukungan pembiayaan dan sarana untuk pelaksanaan pengkajian kebijakan pembangun kesehatan</p> | <p>b. Melakukan bimbingan, supervisi, fasilitasi, advokasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi Pengkajian Kebijakan Pembangunan Kesehatan</p> <p>c. Menyiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti peningkatan kapasitas dalam pengkajian kebijakan pembangun kesehatan</p> <p>d. Meningkatkan dukungan pembiayaan dan sarana untuk pelaksanaan pengkajian kebijakan pembangun kesehatan skala Provinsi</p> | <p>b. Melakukan konsultasi, advokasi, monitoring dan evaluasi Pengkajian Kebijakan Pembangunan Kesehatan.</p> <p>c. Menyiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti peningkatan kapasitas dalam pengkajian kebijakan pembangun kesehatan</p> <p>d. Meningkatkan dukungan pembiayaan dan sarana untuk pelaksanaan pengkajian kebijakan pembangun kesehatan skala Kabupaten/Kota</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>e. Mengembangkan metode dan teknik pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan</p> <p>f. Mengembangkan jejaring pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan skala Nasional</p> <p>3. Perencanaan strategis bidang kesehatan -</p> <p>a. Menyusun kebijakan perencanaan bidang kesehatan nasional</p> <p>b. Kebijakan penganggaran kesehatan nasional</p> <p>c. Perencanaan strategis bidang kesehatan skala nasional</p> | <p>e. Melaksanakan metode dan teknik pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan</p> <p>f. Mengembangkan jejaring pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan skala Provinsi</p> <p>a. Menyusun kebijakan perencanaan bidang kesehatan provinsi</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran bidang kesehatan provinsi</p> <p>c. Perencanaan strategis bidang kesehatan skala provinsi sesuai dan selaras dengan kebijakan nasional</p> | <p>e. Melaksanakan metode dan teknik pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan</p> <p>f. Mengembangkan jejaring pengkajian kebijakan pembangunan kesehatan skala Kabupaten/Kota</p> <p>a. Menyusun perencanaan bidang kesehatan kab/kota</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran bidang kesehatan kab/ kota</p> <p>c. Perencanaan operasional bidang kesehatan skala Kab/Kota sesuai dan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                               | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                 | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. Monitoring<br>dan evaluasi<br>pelaksanaan<br>program dan<br>anggaran skala<br>nasional | d. Monitoring<br>dan evaluasi<br>pelaksanaan<br>program dan<br>anggaran skala<br>provinsi | d. Monitoring<br>dan evaluasi<br>pelaksanaan<br>program dan<br>anggaran skala<br>kab/kota |

### **C. PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR**

- a. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab / koordinator adalah Departemen Kesehatan cq Sekretariat Jenderal.
- b. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi
- c. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

**6.2. SUB – SUB BIDANG : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN**

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.2.1a. PEMERINTAH</b> | : Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan strategis dan terapan, serta penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan skala nasional |
| <b>PROVINSI</b>           | : Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi                                                        |
| <b>KAB/KOTA</b>           | : Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota                                                  |

---

**A. PENGERTIAN :**

1. Penelitian dan pengembangan (litbang) kesehatan adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut metode yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan/atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau kelidakbenaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau suatu proses gejala alam dan/atau sosial dibidang kesehatan dan dapat dilanjutkan dengan menguji penerapannya untuk tujuan praktis dibidang kesehatan.
2. Pengelolaan litbang adalah serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan yang meliputi perencanaan, etika penelitian, ijin penelitian, pelaksanaan, standarisasi penelitian, inovasi pembinaan, pengawasan, evaluasi, pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, penyebarluasan dan pemanfaatan hasil-hasil litbang.
3. Penyelenggaraan litbang adalah serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, penyebarluasan dan pemanfaatan hasil-hasil litbang

4. Penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah kegiatan penyaringan berbagai cabang iptek yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan teknologi secara menyeluruh atau berpotensi memberikan dukungan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
5. Litbang strategis adalah litbang yang mempunyai dampak politik yang besar baik di dalam dan luar negeri.
6. Litbang terapan dan beresiko tinggi dan bahaya adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan /atau penerapan iptek yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan masyarakat, keselamatan bangsa dan merugikan negara.
7. Litbang skala nasional adalah litbang yang ruang lingkupnya lintas provinsi.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN :

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                 | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                 | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan strategis dan terapan, serta penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan skala nasional:<br>1. Pemanduan (stewardship) :<br>a. Mengembangkan dukungan regulasi dalam aspek yuridis | Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi | Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota: |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                          | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menyusun Renstra Litbangkes Nasional</li> <li>c. Menyusun <i>Fulcrum</i> litbangkes</li> <li>d. Menyusun Agenda Litbangkes: jangka pendek, menengah dan panjang</li> <li>e. Pengembangan dan aplikasi <i>Quality Assurance</i> dalam litbangkes</li> <li>f. Pengembangan dan penerapan baku etika litbangkes</li> </ul> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| 2. Pelaksanaan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun proposal/ protokol litbangkes sesuai agenda litbangkes</li> <li>b. Melaksanakan litbangkes sesuai baku ilmiah dan baku etika</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun proposal/ protokol litbangkes sesuai agenda litbangkes</li> <li>b. Melaksanakan litbangkes sesuai baku ilmiah dan baku etika</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun proposal/ protokol litbangkes sesuai agenda litbangkes</li> <li>b. Melaksanakan litbangkes sesuai baku ilmiah dan baku etika</li> </ul> |
| 3. Pemanfaatan hasil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Translate results of research into action</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Translate results of research into action</i></li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Translate results of research into action</i></li> </ul>                                                                                      |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b. Kajian hasil penelitian dan penyusunan ringkasan eksekutif untuk pengambil keputusan dan pelaksana program</p> <p>c. Memfasilitasi publikasi hasil litbangkes</p> <p>d. Memfasilitasi HKI bagi litbangkes yang hasilnya menjadi sumber daya produk/ proses</p> <p>4. Manajemen litbangkes :</p> <p>a. Memanfaatkan sumber daya litbangkes secara efektif dan efisien</p> <p>b. Menginisiasi, membina dan mengembangkan jejaring litbangkes</p> <p>c. Menyediakan bantuan teknis bagi pengembangan litbangkes</p> | <p>b. Kajian hasil penelitian dan penyusunan ringkasan eksekutif untuk pengambil keputusan dan pelaksana program</p> <p>c. Memfasilitasi publikasi hasil litbangkes</p> <p>d. Memfasilitasi HKI bagi litbangkes yang hasilnya menjadi sumber daya produk/ proses</p> <p>a. Memanfaatkan sumber daya litbangkes secara efektif dan efisien</p> <p>b. Menginisiasi, membina dan mengembangkan jejaring litbangkes</p> <p>c.</p> | <p>b. Kajian hasil penelitian dan penyusunan ringkasan eksekutif untuk pengambil keputusan dan pelaksana program</p> <p>c. Memfasilitasi publikasi hasil litbangkes</p> <p>a. Memanfaatkan sumber daya litbangkes secara efektif dan efisien</p> <p>b.</p> <p>c.</p> |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>d. Memfasilitasi pelaksanaan litbangkes</p> <p>e. Melaksanakan advokasi untuk mendapat dukungan pelaksanaan litbangkes</p> <p>5. Pengelolaan lingkungan litbangkes:</p> <p>a. Menciptakan hubungan baik dengan semua simpul dan mitra litbangkes</p> <p>b. Menyediakan sistem penghargaan kepada lembaga litbangkes, peneliti dan fungsional litbang iptekkes lain</p> <p>6. Pengelolaan sumber daya:</p> <p>a. Menyediakan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM litbangkes</p> | <p>d. Memfasilitasi publikasi hasil litbangkes</p> <p>e. Memfasilitasi HKI bagi litbangkes yang hasilnya menjadi sumber daya produk/proses</p> <p>a. Menciptakan hubungan baik dengan semua simpul dan mitra litbangkes</p> <p>b. Menyediakan sistem penghargaan kepada lembaga litbangkes, peneliti dan fungsional litbang iptekkes lain</p> <p>a. Menyediakan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM litbangkes</p> | <p>d. Memfasilitasi pelaksanaan litbangkes</p> <p>e. Melaksanakan advokasi untuk mendapat dukungan pelaksanaan litbangkes</p> <p>a. Menciptakan hubungan baik dengan semua simpul dan mitra litbangkes</p> <p>b. Menyediakan sistem penghargaan kepada lembaga litbangkes, peneliti dan fungsional litbang iptekkes lain</p> <p>a. Menyediakan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM litbangkes</p> |

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                  | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b. Menjamin ketersediaan dan kesinambungan dana litbangkes sesuai agenda litbangkes</p> <p>7. Pengembangan sistem litbangkes :</p> <p>a. Melaksanakan evaluasi untuk pengembangan sistem dan sub sistem litbangkes disesuaikan dengan kebutuhan sewaktu dan kemajuan iptekkes</p> <p>b. Mengembangkan Indikator sistem litbangkes</p> | <p>b. Menjamin ketersediaan dan kesinambungan dana litbangkes sesuai agenda litbangkes</p> | <p>b. Menjamin ketersediaan dan kesinambungan dana litbangkes sesuai agenda litbangkes</p> |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

- 1. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan cq. Sekretariat Jenderal.
- 2. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi
- 3. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

**6.3. SUB – SUB BIDANG : KERJASAMA LUAR NEGERI**

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.3.1. PEMERINTAH</b> | : Pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan skala nasional |
| <b>PROVINSI</b>          | : Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi                 |
| <b>KAB/KOTA</b>          | : Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota           |

**A. PENGERTIAN :**

Kerjasama Luar Negeri (KSLN) adalah suatu rangkaian kerja sama yang saling menguntungkan antara dua anegra (bilateral) atau beberapa negara (multilateral) yang dituangkan dalam perjanjian resmi dalam jangka waktu tertentu. KSLN utamanya terdiri dari dua aspek yaitu '*technical cooperation*' dan '*financing cooperation*'.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                                                                   | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                                                                                                     | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan skala nasional:<br>1. Penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan. | Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi:<br>1. Memfasilitasi persiapan & penyusunan rencana DRPHLN tingkat provinsi dan kab/kota | Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota :<br>1. Persiapan dan penyusunan rencana DRPHLN |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                     | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Pengaturan penetapan perjanjian/ persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang kesehatan.                                                       | 2. Melakukan koordinasi penyusunan rencana DRPHLN tingkat provinsi dan kab/kota                  | 2. Melakukan koordinasi penyusunan rencana DRPHLN di lingkungan Dinas Kesehatan kab/kota |
| 3. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pengkajian di bidang kerjasama regional dan bilateral, multilateral dan kerjasama teknik dan perjanjian internasional | 3. Melakukan pendampingan & advokasi kepada Bappeda dan DPRD                                     | 3. Melakukan evaluasi perencanaan DRPHLN tingkat kab/ kota                               |
| 4. Melakukan pengkajian rencana kerjasama luar negeri di bidang kesehatan regional dan bilateral, multilateral dan kerjasama teknik dan perjanjian internasional        | 4. Melakukan evaluasi perencanaan DRPHLN tingkat provinsi                                        | 4. Mengusulkan DRPHLN provinsi dan kab/kota kepada Kepala Dinas Kesehatan provinsi       |
| 5. Melakukan pengusulan rencana kerjasama luar negeri dalam Daftar Rencana Pinjaman / Hibah Luar Negeri (DRPHLN) atau 'Blue Book'.                                      | 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek-proyek DRPHLN (provinsi dan kab/kota) |                                                                                          |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                   | PEMDA<br>KAB/KOTA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>6. Melakukan pembinaan penyusunan rencana kerjasama luar negeri di tingkat pusat dan daerah</p> <p>7. Melakukan pengendalian, pemantauan &amp; evaluasi pelaksanaan rencana kerjasama luar negeri</p> <p>8. Menyelenggarakan RAKOREN – PHLN tingkat pusat</p> <p>9. Mengusulkan DRPHLN bidang kesehatan kepada Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas</p> <p>10. Persetujuan pemerintah atas perjanjian internasional. Usulan program pinjaman/ hibah Luar negeri</p> <p>11. Mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam berbagai lingkup undang-undangan sebagai landasan hukum</p> | <p>6. Menyelenggarakan RAKOREN – PHLN provinsi</p> <p>7. Mengusulkan DRPHLN provinsi dan kab/kota kepada Menkes</p> |                   |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                                                             | PEMDA<br>PROVINSI | PEMDA<br>KAB/KOTA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <p>untuk mendukung program kegiatan pembangunan kesehatan baik berupa UU, PP, Keppres maupun peraturan/ Keputusan Menkes, Surat Edaran dan kebijakan lainnya</p> <p>12. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan DRPHLN.</p> |                   |                   |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan cq. Sekretariat Jenderal.
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

**6.4. SUB - SUB BIDANG : PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS**

- 6.4.1. PEMERINTAH** : Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala nasional
- PROVINSI** : Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi
- KAB/KOTA** : Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten/kota

**A. PENGERTIAN :**

1. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.
2. Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi meliputi keberhasilan dan kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| <b>PEMERINTAH<br/>PUSAT</b>                                                 | <b>PEMDA<br/>PROVINSI</b>                                        | <b>PEMDA<br/>KAB/KOTA</b>                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penetapan Norma Standar Pedoman dan Kriteria pengawasan bidang kesehatan | 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi | 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten/kota |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                           | PEMDA<br>PROVINSI | PEMDA<br>KAB/KOTA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2. pembinaan<br>monitoring evaluasi<br>hasil pengawasan<br>tingkat nasional<br>3. pengawasan<br>pemerintah daerah<br>atas pelaksanaan<br>dana dekonsentrasi<br>dan tugas<br>pembantuan (sesuai<br>PP 79/2005) |                   |                   |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (unit utama yang bertanggung jawab dibidang pengawasan dan akuntabilitas).
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

**6. 5. SUB – SUB BIDANG : PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)**

**6.5.1. PEMERINTAH** : Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dan fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

**PROVINSI** : Pengelolaan SIK skala provinsi

**KAB/KOTA** : Pengelolaan SIK skala kabupaten/kota

**A. PENGERTIAN :**

1. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah suatu layanan yang menghasilkan data/informasi yang akurat dan tepat waktu untuk merancang pengambilan keputusan dan manajemen kesehatan disetiap tingkat administrasi.
2. Pengembangan SIK adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan SIK sehingga dapat menghasilkan data/informasi yang akurat, sesuai kebutuhan dan tepat waktu.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN :**

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                                                                          | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                             | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan dan pengembangan SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah :<br>1. Penetapan kebijakan, strategi dan langkah-langkah/program nasional pengembangan SIKNAS | Pengelolaan SIK skala provinsi :<br>1. Penetapan kebijakan strategi dan langkah-langkah koordinasi operasional dalam kerangka SIKDA Provinsi. | Pengelolaan SIK skala kabupaten /kota :<br>1. Penetapan kebijakan strategi dan langkah-langkah koordinasi operasional dalam kerangka SIKDA Kabupaten/Kota. |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                    | PENDA<br>PROVINSI                                                                                                                            | PENDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Penetapan standar (termasuk kodefikasi) dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan.                                                             | 2. Koordinasi dalam rangka pemberian masukan untuk pengembangan standar (termasuk kodefikasi) dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan | 2. Pemberian masukan untuk pengembangan standar (termasuk kodefikasi) dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan.                       |
| 3. Penetapan indikator "data set" generik (standar) serta format dan perangkat lunak generik (standar) untuk pengelolaan data dan informasi kesehatan. | 3. Pengembangan indikator "data set" generik serta format dan perangkat lunak generik untuk menampung kebutuhan spesifik provinsi.           | 3. Pengembangan indikator "data set" generik serta format dan perangkat lunak generik untuk menampung kebutuhan spesifik provinsi Kab/Kota. |
| 4. Pengelolaan data dan informasi kesehatan skala nasional.                                                                                            | 4. Pengelolaan data dan informasi kesehatan skala Provinsi.                                                                                  | 4. Pengelolaan data dan informasi kesehatan skala Kab/Kota                                                                                  |
| 5. Koordinasi nasional dan fasilitasi penyajian/diseminasi data dan informasi dalam berbagai bentuk dan media (termasuk website).                      | 5. Koordinasi skala provinsi dan fasilitasi penyajian/diseminasi data dan informasi dalam berbagai bentuk dan media (termasuk website).      | 5. Penyajian/diseminasi data dan informasi dalam berbagai bentuk dan media (termasuk website).                                              |
| 6. Peningkatan kerjasama skala nasional dan fasilitasi kerjasama skala daerah dalam rangka SIKNAS.                                                     | 6. Peningkatan kerjasama skala provinsi dan fasilitasi kerjasama skala Kab/ kota dalam rangka SIKDA Provinsi.                                | 6. Peningkatan kerjasama skala kab/kota dan fasilitasi kerjasama skala Kab/ kota dalam rangka SIKDA kab/kota.                               |

| PEMERINTAH<br>PUSAT                                                                                                                                              | PEMDA<br>PROVINSI                                                                                                                                                      | PEMDA<br>KAB/KOTA                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan pendayagunaan data dan informasi kesehatan skala nasional.                                                              | 7. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan pendayagunaan data dan informasi kesehatan skala provinsi.                                                                    | 7. Peningkatan pemanfaatan data dan informasi kesehatan skala kab/kota.                                                                                                                      |
| 8. Koordinasi nasional dan fasilitasi pelaksanaan aplikasi tambahan pemanfaatan SIKNAS online (untuk distance learning, web-based networking, telemedicine dll). | 8. Koordinasi skala provinsi dan fasilitasi pelaksanaan aplikasi tambahan pemanfaatan SIKNAS online (untuk distance learning, web-based networking, telemedicine dll.) | 8. Koordinasi skala provinsi dan fasilitasi pelaksanaan aplikasi tambahan pemanfaatan SIKNAS online (untuk distance learning, web-based networking, telemedicine dll.) dalam skala kab/kota. |
| 9. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber daya (SDM, dana peralatan/ teknologi, dll) dalam rangka SIKNAS.                                                 | 9. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber daya (SDM, dana peralatan/ teknologi, dll) dalam rangka SIKDA provinsi.                                               | 9. Pengembangan sumber daya (SDM, dana, peralatan/ teknologi, dll) dalam rangka SIKDA Kab/ Kota.                                                                                             |

**C. PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR :**

1. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PUSAT**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Departemen Kesehatan (Unit kerja yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan dan pengembangan SIK).
2. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Provinsi
3. **PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**  
Sebagai penanggung jawab/koordinator adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

## B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

| SUB BIDANG          | SUB - SUB BIDANG                          | PEMERINTAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                      | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Upaya Kesehatan. | 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. | <p>1. Pengelolaan survailans epidemiologi kejadian luar biasa skala nasional.</p> <p>2. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berpotensi wabah, dan yang merupakan komitmen global skala nasional dan internasional.</p> <p>3. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala nasional.</p> | <p>1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi.</p> <p>3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi.</p> | <p>1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG     | PEMERINTAH                                                                                                                                    | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                                                       | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                                                                                            |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      | <p>4. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala nasional.</p> <p>5. Pengelolaan karantina kesehatan skala nasional.</p> | <p>4. Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi</p> <p>5.</p> | <p>4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota.</p> <p>5.</p>      |
|            | 2. Lingkungan Sehat. | <p>1. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala nasional.</p> <p>2.</p>                                           | <p>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi.</p> <p>2.</p>               | <p>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Penyehatan lingkungan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG                                  | PEMERINTAH                                                                                                                                      | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                                                                                     | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 3. Perbaikan Gizi Masyarakat.                     | 1. Pengelolaan survailans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala nasional.<br>2.a. Pengelolaan penanggulangan gizi buruk skala nasional.<br>b. | 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala provinsi.<br>2.a. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi.<br>b.                         | 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten/ kota.<br>2.a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota.<br>b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. |
|            | 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat. | 1. Pengelolaan pelayanan kesehatan haji skala nasional.<br>2. Pengelolaan upaya kesehatan dan rujukan nasional.                                 | 1. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi.<br>2. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu. | 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten/ kota.<br>2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten/kota.                             |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | PEMERINTAH                                                                                                                                     | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                                                                                                                           | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                                                                                                                                                              |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                  | 3. Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala nasional.                                          | 3. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi.                                                                      | 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten/kota.                                                                                        |
|            |                  | 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.<br>5.a. Pemberian izin sarana kesehatan tertentu. | 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.<br>5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. | 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.<br>5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                                                                                                                 | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                  | b.         | b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara. | b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/ spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara. |

| SUB BIDANG                        | SUB-SUB BIDANG                                               | PEMERINTAH                                                                                                                                                 | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                            | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Pembiayaan Kesehatan.          | 1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.                          | 1.a. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang jaminan pemeliharaan kesehatan.<br><br>b. Pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional. | 1.a. Pengelolaan/ penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi.<br><br>b. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan). | 1.a. Pengelolaan/ penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.<br><br>b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan). |
| 3. Sumber Daya Manusia Kesehatan. | 1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan. | 1. Pengelolaan tenaga kesehatan strategis.<br><br>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala nasional.                                                  | 1. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/ kota skala provinsi.<br><br>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi.                                                        | 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.<br><br>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten/kota.                                                                     |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH                                                                                                                          | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                                                      | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                                                                                  |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                | 3. Pembinaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan <i>Training Of Trainer (TOT)</i> tenaga kesehatan skala nasional. | 3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi.                                                            | 3. Pelatihan teknis skala kabupaten/kota.                                                                                  |
|            |                | 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan skala nasional sesuai peraturan perundang-undangan.                         | 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan. |
|            |                | 5. Pemberian izin tenaga kesehatan asing sesuai peraturan perundang-undangan.                                                       | 5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.                                                                | 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.                                                                       |

| SUB BIDANG                        | SUB - SUB BIDANG                                                                                 | PEMERINTAH                                                                                                                                                                                                                                                               | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                         | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Obat dan Perbekalan Kesehatan. | 1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan. | <p>1. Penyediaan dan pengelolaan <i>bufferstock</i> obat nasional, alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu skala nasional.</p> <p>2.a. Registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditi kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>b.</p> | <p>1. Penyediaan dan pengelolaan <i>bufferstock</i> obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi.</p> <p>2.a. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II.</p> <p>b.</p> | <p>1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota.</p> <p>2.a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan</p> <p>b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | PEMERINTAH                                                                                                                     | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                                                                                                          | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                  | c.<br><br>d.<br><br>3.a. Pemberian izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)<br><br>b. | c.<br><br>d.<br><br>3.a. Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK).<br>b. Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT. | c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.<br>d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.<br>3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).<br>b. Pemberian izin apotik, toko obat. |

| SUB BIDANG                  | SUB - SUB BIDANG                                                                                                                            | PEMERINTAH                                                            | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                        | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Pemberdayaan Masyarakat. | 1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). | 1. Pengelolaan promosi kesehatan skala nasional.                      | 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi.                                   | 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten/kota.                        |
| 6. Manajemen Kesehatan.     | 1. Kebijakan.                                                                                                                               | 1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan. | 1. Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan. | 1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. |

| SUB.BIDANG | SUB - SUB BIDANG                          | PEMERINTAH                                                                                                                                                                         | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                   | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. | 1.a. Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan strategis dan terapan, serta penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kesehatan skala nasional.<br><br>b.<br><br>c. | 1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi.<br><br>b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi.<br><br>c. Pemantauan pemanfaatan iptek kesehatan skala provinsi. | 1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota.<br><br>b. Pengelolaan surkesda skala kabupaten/kota.<br><br>c. Implementasi penapisan iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten/kota. |
|            | 3. Kerjasama Luar Negeri.                 | 1. Pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan skala nasional.                                                                                                           | 1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi.                                                                                                                                                                                          | 1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota.                                                                                                                                                                                                |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG                                  | PEMERINTAH                                                                                                       | PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                                   | PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/<br>KOTA                               |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas.      | 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala nasional.                                                | 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi. | 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten/kota. |
|            | 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK). | 1. Pengelolaan dan pengembangan SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah | 1. Pengelolaan SIK skala provinsi.                                | 1. Pengelolaan SIK skala kabupaten/kota.                                |